

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) amat berarti serta penting dalam menghadapi perekonomian ke depan paling utama dalam menguatkan bentuk perekonomian nasional. Terdapatnya krisis ekonomi saat ini amat mempengaruhi kestabilan nasional, ekonomi serta politik, yang imbasnya berakibat pada kegiatan aktivitas usaha baik usaha besar ataupun usaha kecil menengah (Paramata,2021).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian terpenting yang menggambarkan akan pertumbuhan kesejahteraan sebagian besar Negara berkembang. Pengembangan aktivitas Usaha Kecil serta Menengah dianggap sebagai salah satu pilihan penting yang sanggup kurangi beban berat yang dialami perekonomian nasional serta daerah (Paramata, 2021).

Besarnya kedudukan Usaha Kecil serta Menengah (UMKM), mengisyaratkan jika UKM merupakan sektor usaha dominan dalam menyerap tenaga kerja, dan berfungsi dalam cara pemerataan serta kenaikan pemasukan warga. Sedangkan (Amir Uskara, 2021) mengatakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting terhadap perekonomian, baik dari sisi kontribusi terhadap

pertumbuhan ekonomi, ekspor, penyediaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

UMKM merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, UMKM adalah salah satu jenis usaha yang dapat bertahan di saat krisis ekonomi seperti yang pernah dialami Indonesia (Raharjo. dkk, 2022).

Krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dengan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sangat berdampak pada perekonomian Indonesia menyebabkan semua sektor mengalami kelumpuhan. Hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi para pelaku ekonomi (pemerintah, pengusaha, dan lembaga- lembaga keuangan, masyarakat) mulai melihat dan mendalami UMKM (Paramata, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 definisi usaha mikro kecil menengah merupakan usaha produktif kepunyaan orang perorangan serta ataupun badan usaha perorangan yang dipenuhi standar usaha mikro. Dalam Undang- Undang itu pula dituturkan kala kehadiran UMKM serta pengelolaannya oleh pemerintah dimaksudkan buat mengembangkan serta meningkatkan usahanya dalam kerangka membangun perekonomian nasional bersumber pada kerakyatan ekonomi yang berkeadilan.

UMKM telah dapat mempekerjakan kurang lebih 97% pekerja Indonesia. Peranan lain dari UMKM ialah untuk menunjang ekonomi negara yaitu menciptakan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07%, berperan dalam aspek ekspor nonmigas sebanyak 14,37% serta menghasilkan investasi ataupun modal tetap sebanyak 60,42%. Apabila dibandingkan dengan negeri yang termasuk dalam G-20, usaha kecil dan menengah memberi kontribusi sekitar 25% dari pada keseluruhan GDP (Raharjo. dkk, 2022).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan entitas bisnis yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM menguasai 99,9% dari total lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 61,07%, selain itu UMKM berkontribusi dalam ekspor NonMigas sebesar 15,6% (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2020).

Berbagai upaya untuk menjadikan UMKM sebagai penggerak roda perekonomian masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan keberadaanya yang bersifat *income gathering*. Usaha yang dijalankan bertujuan untuk menaikkan pendapatan dengan ciri-ciri umum merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi. Masalah lain yang kemudian muncul seperti keterbatasan modal kerja. Kapasitas sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi, yang secara umum berimplikasi terhadap prospek usaha yang kurang jelas.

Dalam kondisi yang demikian kelompok ini akan sangat sulit keluar dari permasalahan yang biasanya sudah berjalan lama tersebut. Dilihat dari potensi sumber pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah juga bisa menciptakan kegiatan ekonominya, tetapi dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi masalah yang perlu perhatian dan penanganan serius, yaitu masalah permodalan. Modal usaha sangat penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan dana untuk menjalankan usaha dan meningkatkan usaha yang dijalankan.

UMKM yang memiliki peran secara kuantitas seperti mampu membuka lapangan pekerjaan, namun peran tersebut belum dapat diimbangi dengan ketersediaan modal yang cukup. Menurut Sari & Arka (2023), masalah finansial merupakan masalah umum yang dihadapi oleh UMKM. Keterbatasan ketersediaan modal yang dihadapi oleh UMKM berimbas pada keterbatasan pergerakan sektor UMKM dan penurunan produktivitas UMKM sehingga menghambat UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Modal adalah faktor yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam proses pengembangan suatu usaha, karena modal diperlukan ketika pengusaha hendak mendirikan perusahaan baru atau untuk memperluas usaha yang sudah ada. Tanpa adanya modal yang

cukup, maka akan berpengaruh terhadap kelancaran usaha sehingga akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Kotler (2019) menyebutkan bahwa modal usaha adalah mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atas usaha yang digalahkan termasuk jenis usaha UMKM.

Tetapi pada faktanya, UMKM tengah belum bisa menciptakan kemampuan serta perannya dengan cara maksimal dalam perekonomian nasional. Perihal ini diakibatkan UMKM sedang mengalami bermacam halangan serta hambatan, khususnya terbatasnya modal usaha. Modal usaha dirasa lumayan berarti mengingat kebutuhan buat pembiayaan modal kerja serta permodalan dibutuhkan anggaran buat melaksanakan usaha serta tingkatkan usaha yang dijalani. Permasalahan muncul pada saat pengusaha dihadapkan pada keseluruhan persyaratan bank untuk mendapatkan pinjaman. Walaupun usaha mereka *fleksibel* tetapi beberapa besar pengusaha hadapi kesusahan dalam penyediaan aset dalam jumlah yang lumayan buatenuhi persyaratan agunan angsuran.

Kota Parepare salah satu kota yang menghubungkan sentral Makassar dengan Kabupaten Pinrang, Makassar dengan Kabupaten Sidrap dan Kabupaten lainnya sehingga berdasarkan proses prosedur dapat dikatakan kota parepare tersebut sangat strategis. Melihat fenomena yang ada beberapa wilayah di kota parepare mulai

membangun berbagai tempat untuk usaha UMKM. Namun, tempat usahanya rata-rata masih menempati bangunan sewa atau rumah pribadi tetapi status kepemilikannya belum ada berupa sertifikat tanah. Sehingga untuk memperoleh bantuan permodalan dari perbankan dengan agunan sertifikat belum bisa dilakukan.

Oleh karenanya program pengembangan UMKM di Kota Parepare amat membutuhkan sinergisitas peranan Pemerintah, Lembaga Perbankan, serta Lembaga Keuangan lainnya untuk menanggulangi halangan ataupun hambatan terbatasnya modal usaha UMKM. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk melihat lebih jauh dari mana sumber permodalan bagi UMKM yang ada di Kota Parepare.

B. Fokus Penelitian

Hasil observasi terhadap sumber permodalan yang digunakan oleh pelaku UMKM di Kota Parepare adalah untuk mengetahui atau mencari gambaran terkait sumber permodalan yang digunakan. Berdasarkan fenomena yang terjadi yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, secara spesifik penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu : Bagaimana sumber permodalan yang digunakan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sumber permodalan yang digunakan UMKM di Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah dukungan konseptual sekaligus sebagai sarana untuk memberikan gambaran terkait sumber permodalan yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengembangkan usaha mereka.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan ilmu manajemen terkait dengan permodalan dalam mendukung pengembangan UMKM.
- c. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi kepada peneliti atau mahasiswa dalam rangka memperkaya referensi khususnya Ilmu Ekonomi dalam rangka memperkaya referensi bahan penelitian dan sumber sehingga dapat membantu dalam memperlancar penelitiannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berkaitan dengan sumber permodalan yang digunakan oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

- b. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi sumber rujukan bagi pemerintah dalam rangka mengoptimalkan bantuan pendanaan bagi para pelaku UMKM yang nantinya dapat mendukung pengembangan usahanya.
- c. Bagi pelaku UMKM bermanfaat untuk mengetahui prinsip-prinsip pemberian kredit, sehingga jumlah kredit dapat dicapai sesuai dengan amanat Undang- Undang (UU) UMKM dan jumlah pelaku UMKM di Kota Parepare dapat tumbuh sesuai Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Modal

a. Pengertian Modal

Menurut Kasmir (2019), modal kerja adalah modal yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional perusahaan yang memiliki jangka waktu pendek. Modal kerja juga bisa didefinisikan sebagai jumlah yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Jika modal kerja suatu perusahaan tidak dikelola dengan baik maka akibatnya adalah dana sulit berputar sehingga tidak dapat memberikan hasil yang baik bagi perusahaan.

Modal adalah faktor produksi ketiga. Modal juga adalah kekayaan yang digunakan untuk menciptakan kekayaan lagi. Modal mencakup semua barang yang diproduksi tidak digunakan untuk konsumsi, melainkan untuk produksi lebih lanjut. Mesin, peralatan, kendaraan pengangkut, proyek irigasi, pasokan bahan baku, uang tunai Investasi dilakukan di perusahaan dll. Semua ini adalah contoh modal. Jadi modal adalah kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut.

Di dalam berbisnis, erat kaitannya dengan sukses tidaknya perusahaan yang didirikan. Modal dapat dibagi sebagai berikut:

1) Modal tetap

Modal tetap adalah modal yang tujuannya untuk membiayai kegiatan produksi dalam jangka panjang dan tidak bergantung pada skala kegiatan.

2) Modal lancar

Modal lancar adalah modal yang dimaksudkan untuk menunjang kegiatan produksi jangka pendek, biasanya dalam sekali proses, misalnya dalam bentuk bahan baku dan kebutuhan lainnya sebagai penunjang proses tersebut.

b. *Pecking Order Theory*

Teori ini dikemukakan oleh Myers pada tahun 1984. Ia mengatakan, perusahaan lebih mengutamakan modal bersumber dari internal dibandingkan modal eksternal, utang berisiko rendah dibandingkan utang berisiko tinggi, dan yang terakhir adalah saham biasa. Teori ini didasarkan pada asumsi dasar bahwa perusahaan mengutamakan pembiayaan urusan internalnya. Doktrin ini mempunyai 2 poin yang keduanya mengacu pada doktrin ini yaitu modal *external financing* dan *internal financing*. Teori ini mengatakan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan yang baik karena menggunakan lebih

sedikit utang secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang bahwa perusahaan tidak lain membutuhkan modal eksternal karena modal internal sudah mencukupi kebutuhan operasional perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas rendah akan cenderung mengambil utang dalam jumlah besar karena dua alasan. Pertama, modal internal tidak mencukupi untuk menjalankan aktivitas perusahaan dan kedua sumber modal eksternal cenderung lebih disukai.

Teori pecking order dapat menjelaskan mengapa perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi sebenarnya mempunyai utang yang rendah. Rendahnya tingkat utang ini bukan disebabkan rendahnya target utang perusahaan, melainkan karena tidak memerlukan pendanaan eksternal. Tingkat bunga yang tinggi memastikan bahwa sumber daya internal cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi.

c. Sumber Modal Kerja

Modal kerja yang tersedia harus cukup jumlahnya dalam arti harus mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari (Themba et al, 2021). Modal kerja yang cukup memang sangat penting dan baik bagi perusahaan, akan tetapi yang menjadi masalahnya adalah berapa modal kerja yang cukup bagi perusahaan atau yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Peranan dan fungsi modal sangatlah

penting karena untuk menjamin kelancaran jalannya perusahaan karena tidak mungkin bagi suatu perusahaan untuk melakukan usaha tanpa adanya suatu modal (Nawir & Hamdat, 2021).

Menurut Kasmir (2018) menyatakan sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan pasiva lowongan. Sumber modal kerja digunakan untuk hasil usaha perusahaan, keuntungan penjualan surat berharga, penjualan saham, penjualan real estat, memperoleh pinjaman, dana hibah dan sumber lain.

d. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja

Modal kerja yang dibutuhkan perusahaan harus segera dipenuhi sesuai dengan kebutuhan. Terkadang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti yang diinginkan tidaklah selalu tersedia, sebab terpenuhinya modal kerja bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, pengelolaan kegiatan perusahaan khususnya kebijakan penambahan modal kerja harus selalu memperhatikan faktor-faktor tersebut.

Ada banyak faktor yang dapat mengubah modal kerja (Sahrul Ikhrom Hanafi, 2020) yaitu:

1) Jenis Perusahaan

Jenis kegiatan perusahaan meliputi dua jenis yaitu perusahaan beroperasi di sektor jasa dan sektor non jasa

lainnya (industri). ada kebutuhan modal pada perusahaan industri lebih besar dibandingkan perusahaan jasa. Di perusahaan industri, Investasi dalam kas, piutang dan sediaan relatif sangat besar dibandingkan dengan perusahaan jasa. Oleh karena itu, Kegiatan perusahaan dengan jelas menunjukkan kebutuhan modal kerjanya.

2) Syarat Kredit

Syarat kredit atau penjualan yang pembayarannya dilakukan secara angsuran (fragmen) juga sangat dipengaruhi oleh modal. Dalam meningkatkan Penjualan bunga atau laba dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu dari ini melalui penjualan kredit.

3) Waktu Produksi

Jangka waktu untuk menghasilkan sesuatu barang. Semakin besar modal kerja yang dibutuhkan maka akan semakin lama waktu yang digunakan untuk memproduksi suatu barang.

4) Tingkat Perputaran Sediaan

Dampak tingkat perputaran sediaan terhadap modal kerja cukup penting bagi perusahaan. Semakin besar atau tinggi tingkat perputaran, kebutuhan modal kerja semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

e. Besarnya Kebutuhan Modal Kerja

Menurut Jaja Suteja (2020) Besar kecilnya kebutuhan modal kerja ditentukan oleh:

- 1) Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, yaitu jangka waktu pemberian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lama proses produksi, dan jangka waktu penerimaan piutang.
- 2) Pengeluaran kas rata-rata tiap hari yang terdiri dari pembelian bahan, pembayaran upah dan pengeluaran yang sifatnya rutin.
- 3) Apabila jumlah pengeluaran setiap hari tetap ,makin lama periode perputaran operasi ,maka jumlah modal kerja semakin besar ,sedangkan apabila jumlah pengeluaran setiap hari semakin besar, periode perputaran operasi tetap maka jumlah modal kerja semakin besar.

f. Jenis – Jenis Modal

Modal juga dapat digolongkan menjadi beberapa berdasarkan sumber, bentuk, kepemilikan, maupun sifat yaitu :

- 1) Berdasarkan sumber, modal dapat juga dibagi menjadi modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri misalnya setoran dari pihak pemilik perusahaan dan sedangkan modal asing dapat berupa pinjaman dari lembaga keuangan maupun non-keuangan.

- 2) Berdasarkan bentuk, modal terbagi menjadi modal konkret dan abstrak. Modal abstrak meliputi hak merek dan nama baik perusahaan, sedangkan modal konkret meliputi mesin, gedung, kendaraan dan peralatan.
- 3) Berdasarkan kepemilikan, modal dibagi menjadi dua bagian yaitu modal masyarakat dan modal individu. Modal masyarakat berupa rumah sakit umum milik perusahaan, jalan, dan jembatan, sedangkan modal individu berupa rumah pribadi yang disewakan.
- 4) Berdasarkan sifat, modal terbagi menjadi modal lancar dan modal tetap. Di mana modal lancar seperti bahan- bahan baku. Sedangkan modal tetap seperti bangunan dan mesin.

Permodalan dalam usaha begitu penting karena kekurangan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas usaha bagi para pedagang kecil untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal guna menjaga kelangsungan hidup usahanya. Dan jika kondisi semacam ini berlangsung terus-menerus kemungkinan besar dapat menghambat pertumbuhan UMKM khususnya pedagang kecil, karena pembiayaan atau permodalan merupakan salah satu faktor penting yang dapat menumbuh kembangkan usaha.

2. Sumber Permodalan

Kotler (2019) menyebutkan bahwa modal usaha adalah mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena

itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atas usaha yang digalakkan termasuk jenis usaha UMKM. Artinya, dengan modal yang tersedia banyak akan membuat pihak pelaku UMKM menambah jenis barang yang dijualnya dan akan lebih mempercepat perkembangan usaha yang dimilikinya sehingga pendapatan yang diperolehnya meningkat sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Istilah modal berbeda artinya dalam percakapan sehari-hari dan dalam ilmu ekonomi. Modal (*Capital*) sering ditafsirkan sebagai uang. Terutama apabila mempersoalkan pembelian peralatan, mesin-mesin, atau fasilitas-fasilitas produktif lain. Adalah lebih tepat untuk menyatakan uang yang digunakan untuk melakukan pembelian sebagai modal finansial (*financial capital*).

Besarnya modal yang digunakan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap. Dalam kenyataan sehari-hari kita mengenal adanya usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Masing-masing memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya jumlah modal yang diperlukan.

Farida (2019) memberikan kategori jenis modal berdasarkan bentuk, modal dapat terbagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret adalah modal aktif yang bisa dilihat secara kasat mata seperti mesin, gedung, kendaraan dan peralatan. Sedangkan modal abstrak adalah modal pasif yang tidak terlihat

bentuk dan wujudnya tetapi tetap penting dalam keberlangsungan sebuah perusahaan meliputi hak merek, keahlian tenaga kerja, koneksi dan nama baik perusahaan.

Seiring dengan berkembangnya suatu usaha diperlukan modal yang lebih besar untuk mencukupi segala macam pembiayaan yang dibutuhkan. Seorang wirausahawan akan mencari akses untuk mendapatkan tambahan. Modal menurut sumber asalnya dapat diuraikan sebagai berikut (Farida, 2019) :

a. Modal Sendiri

Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat dilakukan secara tertutup dan terbuka. Kekurangan modal sendiri diantaranya yaitu jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas.

Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya. Kurang motivasi, artinya pemilik usaha menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.

Kelebihan menggunakan modal sendiri yaitu tidak ada biaya seperti bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban bagi perusahaan atau pemilik usaha. Tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal. Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Tidak adanya keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain.

b. Modal Asing (Pinjaman).

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Kekurangan dari modal asing yaitu dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi, modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati, perusahaan yang mengalami kegagalan atas masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak pada pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar.

Kelebihan dari modal asing yaitu jumlahnya tidak terbatas artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber, motivasi usaha tinggi apabila menggunakan modal asing. Motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi ini

disebabkan karena adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman.

1) Lembaga Keuangan Bank

a) Pengertian Perbankan

Bank dikenal sebagai Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian, bank juga dikenal sebagai tempat melakukan penukaran uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran, seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak dan pembayaran lainnya. (Dr.Alexander Thian, 2021).

Menurut undang- undang RI no.10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal sebagai istilah *funding*.

b) Tujuan dan Fungsi Bank

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan

prinsip ke hati-hatian. Fungsi utamanya sebagai penghimpun dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 2,3 dan 4 UU Perbankan No.10 Tahun 1998).

c) Jenis Bank

Jenis- jenis bank menurut Undang- undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 yang dikutip oleh Kasmir dalam bukunya “Bank dan lembaga keuangan lainnya” adalah sebagai berikut :

(1) Bank umum

Bank umum adalah bank yang dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

(2) Bank perkreditan

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2) Lembaga Keuangan Non- Bank

Pengertian lembaga keuangan non-bank menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/1972,

Lembaga keuangan non-bank adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

3) Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Non-Bank

Jenis lembaga keuangan non-bank di Indonesia saat ini antara lain :

a) Pegadaian

Perum pegadaian adalah perusahaan umum milik pemerintah yang kegiatan usahanya memberikan pinjaman uang kepada perorangan, yang besarnya didasarkan pada besarnya nilai barang yang diserahkan sebagai jaminan. Tujuannya ialah mencegah agar rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman tidak jatuh ke tangan rentenir atau kreditor liar karena pada umumnya kreditor liar mengenakan bunga yang sangat tinggi dan berlipat ganda yang lazim disebut bunga berbunga.

Barang yang dijadikan sebagai jaminan (bork) kredit perum pegadaian berupa barang bergerak dan barang-barang perdagangan. Apabila pinjaman terlambat membayar utang tepat pada waktunya maka perum

pegadaian akan memberi kesempatan lagi selama tiga minggu. Jika setelah jangka waktu yang telah ditentukan ternyata tidak dapat melunasi maka barang jaminannya akan dilelang. Sumber permodalan perum pegadaian berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pinjaman dari Bank Indonesia. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah tanpa memperhatikan tujuan penggunaannya.

b) Asuransi

Dalam mengurangi atau menutupi terjadinya risiko yang tidak diinginkan di masa yang akan datang, seperti risiko kehilangan, kebakaran serta risiko macetnya pinjaman kredit bank, maka diperlukan jasa asuransi, sehingga risiko tersebut dapat ditutupi bila terjadi kemacetan.

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya. Jenis-jenis asuransi terdiri dari asuransi kerugian, asuransi jiwa dan re-asuransi. Dalam perjanjian asuransi di mana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing serta persyaratan yang harus dipenuhi. Perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi

yang harus dibayar sebelumnya sudah ditafsirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Semakin besar risiko, maka semakin besar pula premi yang harus dibayar dan sebaliknya. Jika dalam masa pertanggungan terjadi risiko, maka pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya.

c) Koperasi

(1) Pengertian koperasi

Menurut UU no.25 tahun 1992 dijelaskan pengertian koperasi antara lain yaitu: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan untuk menyejahterakan para anggotanya.

(2) Fungsi dan peran koperasi

Menurut undang-undang, fungsi dan peran koperasi yaitu, Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berperan serta

secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Memperkokuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

(3) Jenis-jenis usaha koperasi

Ada dua jenis koperasi yang cukup dikenal luas oleh masyarakat, yakni KUD dan KSP. KUD (Koperasi Unit Desa) tumbuh dan berkembang subur pada masa pemerintahan orde baru. Sedangkan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) tumbuh dan berkembang dalam era globalisasi saat ini.

(4) Manfaat dan tujuan koperasi

Manfaat koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan kemakmuran masyarakat, menyediakan kebutuhan anggota, mempermudah para anggota untuk memperoleh modal usaha, koperasi merupakan dasar untuk memperkuat perekonomian rakyat. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, membangun tatanan perekonomian

nasional agar terwujud masyarakat yang maju, adil dan makmur

(5) Faktor penghambat dalam pemberian permodalan

Beberapa faktor yang menghambat dalam pemberian permodalan kepada anggota koperasi antara lain, Pemohon tidak melengkapi berkas-berkas yang ditentukan oleh koperasi, pemohon masih mempunyai tunggakan atau hutang lain kepada kopkar, pemohon bukan anggota koperasi yang aktif maksudnya yaitu anggota koperasi yang tidak membayar utang simpanan wajib dan simpanan pokok serta tidak melakukan kredit barang atau lainnya secara produktif, pemohon kredit belum menjadi anggota koperasi selama dua bulan di kopkar.

(6) Langkah-langkah mengatasi kendala mendapatkan permodalan yaitu, sebaiknya pada saat pengaktifan simpanan wajib dilakukan dengan memberikan pelayanan yang baik untuk para anggota agar pertambahan modal yang didapatkan memperoleh hasil yang sangat besar, dapat memasarkan hasil produksi anggota secara maksimal agar memperoleh hasil pertambahan modal berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan (Alamsyah, 2020).

d) Rentenir

Rentenir merupakan lembaga keuangan yang cukup lama dalam praktiknya, yaitu mulai zaman penjajahan. Masyarakat pada umumnya sering menyebutnya sebagai Bank Thitil karena dapat memberikan pinjaman yang jumlahnya lebih kecil dari pada bank konvensional serta cepat dalam administrasi dan pencairan dananya.

Rentenir di ambil dari kata rente yang artinya bunga pinjaman. Sehingga rentenir adalah tukang penarik bunga pinjaman. Sering kali rentenir meminjamkan uang dengan mengiming-imingi nasabahnya karena tidak memerlukan prosedur yang rumit dan peminjaman yang sangat instan.

Di Indonesia sendiri apabila mendengar kata rentenir menunjukkan pada hal yang negatif. Dalam hukum Islam meminjam uang di rentenir hukumnya adalah riba. Masyarakat harus lebih selektif lagi mengenai sumber pembiayaan yang nantinya akan dipilih, jangan sampai tergiur akan jasa pinjaman yang mengandung riba.

4) Kredit

a) Pengertian Kredit

Menurut PSAK No.31 Paragraf 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu dengan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil.

b) Unsur- Unsur Kredit

Unsur-unsur kredit menurut Thamrin dan Sintha (2018) yaitu, kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, balas jasa.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi sebagai usaha mikro. Seperti yang diatur dalam peraturan perundang- undangan No. 20 tahun 2008, sesuai pengertian tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing- masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

b. Kriteria UMKM

Kriteria UMKM dibagi total aset dan omzet yang dimiliki oleh badan usaha mana pun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang dituangkan pada Pasal 6 dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro adalah usaha yang kekayaan bersih mencapai Rp.50.000.000,- dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan setiap tahunnya paling banyak Rp.300.000.000,-.
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang. Usaha yang termaksud adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000,- dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan setiap tahunnya antara Rp.300.000.000,- sampai dengan Rp.2.500.000.000,-.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang persorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Usaha yang termaksud adalah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- hingga Rp.10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha. Hasil penjualan tahunan Rp.2.500.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000.000,-.

Menurut Sri Nurmayanti (2021), indikator pengukuran UMKM selain menggunakan nilai moneter juga dapat diukur dari jumlah karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Hal ini didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik, perusahaan yang dapat digolongkan sebagai usaha mikro adalah perusahaan yang mempunyai pegawai tetap sebanyak-banyaknya empat orang, sedangkan perusahaan kecil adalah perusahaan yang mempunyai pegawai tetap sebanyak-banyaknya sembilan belas orang.

Pandangan lain dari kriteria UMKM disampaikan oleh Tulus Tambunan (2020) yang membagi UMKM ke dalam beberapa kategori:

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai tempat untuk berkesempatan kerja dalam hal mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah Pedagang Kaki Lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

c. Ciri- Ciri UMKM

Perbedaan UMKM bukan hanya pada aspek aset, omzet dan Jumlah karyawan. UMKM juga dapat dibedakan berdasarkan ciri-cirinya. Menurut Sarifuddin Sarief, dikutip oleh Rintan Saragih (2019) diantaranya meliputi :

- 1) Usaha Mikro ini memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut :
 - a) Jenis barang usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
 - b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
 - c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
 - d) Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
 - e) Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir
 - f) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP

g) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.

2) Usaha kecil ini memiliki ciri- ciri antara lain :

a) SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usahanya.

b) Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/ manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha.

c) Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.

d) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga masih memerlukan jasa konsultasi/ pendampingan.

e) Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5-19 orang.

3) Ciri-ciri Usaha Menengah yaitu :

a) Pada umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.

- b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan oleh perbankan.
- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll.
- d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga.
- e) Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- f) Umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik

Untuk menghindari terjadinya bias dalam pemahaman atas penggolongan UMKM maka selanjutnya dalam penelitian ini pengertian dan kriteria yang digunakan untuk penggolongan UMKM menggunakan definisi dan kriteria dalam Undang- undang No. 20 tahun 2008.

d. Karakteristik Pelaku UMKM

Pelaku UMKM mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut (Budiarto, 2019) yaitu :

- 1) Fleksibilitas, yang memudahkan peralihan UMKM ke perusahaan lain ketika mengalami masalah kinerja.

- 2) Dari segi permodalan, UMKM belum tentu bergantung pada modal asing tapi bisa tumbuh dan berkembang bersama dengan modal sendiri.
- 3) Dengan pinjaman, dapat mengembalikan pinjaman yang berbunga tinggi.
- 4) UMKM adalah lembaga yang mendistribusikan barang/jasa dalam skala besar Di Indonesia, beroperasi di berbagai sektor perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

e. Tujuan UMKM

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwa asas yang digunakan dalam pengelolaan adalah sosialisme, demokrasi ekonomi, kerja sama, efisiensi, kemandirian, keseimbangan pembangunan dan persatuan. Berdasarkan asas-asas penyelenggaraan usaha mikro kecil dan menengah dalam undang-undang ini tujuan yang ingin dicapai adalah mengembangkan dan menunjang dunia usaha serta membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

f. Dasar Hukum UMKM

Sebagai pemasok barang dan jasa, pelaku usaha ikut serta dalam pembangunan ekonomi dan memenuhi kebutuhan konsumen akan barang dan jasa. Perusahaan yang bukan merupakan perusahaan, termasuk usaha mikro, kecil, dan

menengah yang bukan merupakan cabang, cabang dari suatu perusahaan, atau bagian dari perusahaan atau perusahaan besar, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008- Perusahaan Perusahaan Besar.

Dalam beberapa kasus, usaha kecil dan menengah (UKM) berkembang dengan baik dan investornya menghasilkan produk yang berbeda. Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat guna memperoleh penghidupan yang berkecukupan (Yolanda Wahyu Gufi, Nurul Khotimah, 2019). Pasal izin Usaha yang wajib dimiliki pengusaha dalam bentuk SIUP, berdasarkan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penerbitan Izin Usaha .

Hanim et al. (2018) menyatakan bahwa asas supremasi hukum atau Dasar Hukum Pengaturan UMKM di Indonesia, diantaranya terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- 2) Keputusan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
- 3) Keputusan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

- 4) Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan Energi.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 Restrukturisasi pinjaman yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah.
- 7) Instruksi Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- 8) Instruksi Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN.
- 9) UU No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 10) Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

g. Tantangan Yang Dihadapi UMKM

Saat ini, usaha kecil dan menengah dianggap sebagai pelaku ekonomi yang fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan bisnis dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian negara.

Di sisi lain, peran UMKM akan lebih baik jika permasalahan yang mereka alami saat ini dapat teratasi.

Salah satu tantangan yang dihadapi UMKM saat ini erat kaitannya dengan penggunaan informasi akuntansi yang tentunya sangat berguna dalam pengambilan keputusan kelangsungan usaha. Apalagi menurut Mutiara Candra dkk (2020), permasalahan yang paling sering dihadapi oleh UKM adalah karena kurangnya pengetahuan, pelatihan bisnis, pengalaman manajemen, kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi dan keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan Sujarweni (2019) membagi jenis permasalahan yang dihadapi UMKM menjadi dua kategori:

1) Tantangan dari Sisi Internal

a) Modal

Meskipun masih terdapat kesulitan dalam peminjaman modal bagi UMKM, terutama dalam mengajukan pinjaman ke lembaga perbankan, karena mereka tidak memiliki pelaporan keuangan, hal ini dijadikan salah satu syarat lembaga perbankan ketika pelaku usaha mengajukan permohonan untuk pinjaman.

b) Sumber Daya Manusia

Kekurangan sumber daya manusia (SDM) dapat dilihat dari berbagai hal, antara lain kurangnya pengetahuan

tentang perkembangan teknologi terkini, dan masih banyak masyarakat yang tidak fokus pada tujuan praktis dan jangka panjang bisnisnya.

c) Akuntabilitas

Masih banyak UMKM yang belum memiliki tata kelola dan manajemen yang baik, sehingga akan sulit mengukur tingkat akuntabilitas perusahaan tersebut.

2) Tantangan dari Sisi Eksternal

a) Infrastruktur

Prasarana dan teknologi yang digunakan oleh UMKM dalam memproduksi masih terbatas.

b) Akses

Rata-rata UMKM gagal mengimbangi selera konsumen yang berubah dengan cepat.

h. Kinerja UMKM

1) Pengertian Kinerja UMKM

Kinerja dapat diartikan secara luas sebagai keberhasilan organisasi dalam pengelolaan bisnis. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan kinerja UMKM maka definisi tersebut dinilai mempunyai hubungan yang kuat, seperti definisi kinerja menurut Hasibuan (2020). Menyatakan, bahwa kinerja atau tingkat keberhasilan UMKM berdasarkan faktor seperti keterampilan, pengalaman, kesungguhan, dan

kemampuan pengelola yang terlibat untuk memanfaatkan seluruh sumber daya seefisien dan seefektif mungkin.

Sedangkan menurut Pasolong (2019), kinerja UMKM dapat diartikan sebagai hasil evaluasi kerja yang dilakukan organisasi dengan membandingkannya dengan standar yang telah ditentukan. Metrik yang ditargetkan didasarkan pada tujuan atau sasaran tertentu yang ingin dicapai. Ada gagasan yang dikemukakan oleh Ariani, R (2020) bahwa kinerja UMKM dapat diukur secara finansial berdasarkan hasil kegiatan masa lalu dan bukan berdasarkan kepuasan pelanggan, produktivitas dan biaya usaha/kegiatan internal, akan menentukan kinerja keuangan masa depan serta komitmen karyawan/manajer.

i. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja UMKM

Kinerja UMKM sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor; Menurut Anggriani (2021), faktor yang memberikan dampak dapat dibedakan menjadi dua:

1) Faktor internal

- a) Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud dalam hal ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan UMKM sebanyak orang. Oleh karena itu, berbagai penelitian menjelaskan bahwa keberadaan SDM dalam organisasi, termasuk UMKM, merupakan faktor penting

yang menunjang keberhasilan perusahaan. Itu sebabnya hal ini sering ditekankan bahwa jangkauan suatu institusi bergantung sepenuhnya pada staf yang dimilikinya, semakin baik kualitasnya maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan dalam kehidupan bisnis.

b) Aspek Ekonomi/ Keuangan

Aspek Keuangan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberlanjutan UMKM. Oleh karena itu, kemampuan mengelola keuangan sangatlah penting, terutama dalam penggunaan modal kerja yang harus dilakukan dengan benar. Tujuannya adalah agar modal kerja yang ada dapat digunakan sebagai landasan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan usaha.

Aspek keuangan juga menjadi salah satu faktor yang menjembatani keakraban antara UMKM dengan sektor perbankan. Selain terkait dengan masalah tabungan, juga terkait dengan aktivitas transfer atau peminjaman.

c) Aspek Teknis dan Operasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM dari segi teknis dan operasi, hal ini mungkin terkait dengan persoalan lokasi, peralatan kerja, teknologi yang akan digunakan dan berbagai faktor lain yang membantu operasional bisnis. Maksud dan tujuan adanya faktor

teknis dan operasional yang dapat mengubah kinerja UMKM di beberapa daerah.

d) Aspek Pasar dan Pemasaran

Aspek pasar dan pemasaran berkaitan dengan permintaan atau kebutuhan konsumen. Hal ini dapat diartikan sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh UMKM dalam rangka mengembangkan usahanya, misalnya saja tingkat penjualan produk komersial dan tentunya hal ini perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, jelas bahwa masalah ini harus mendapat perhatian yang besar agar modal perusahaan dapat dikelola dengan baik dalam menjalankan usahanya.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal juga dapat dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM dari luar. Ada berbagai faktor eksternal yang diyakini mempengaruhi kinerja UMKM. Menurut Febriani, L (2020), faktor eksternal tersebut yaitu:

a) Aspek Kebijakan Pemerintah

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih berdasarkan undang-undang atau dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Mereka terlibat dengan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan

atau kepentingan tertentu. Kebijakan pemerintah mengenai UMKM secara umum adalah sebagai berikut:

- (1) Promosi jasa keuangan
- (2) Pembangunan infrastruktur jasa keuangan
- (3) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mengenai teknik manajemen kewirausahaan seperti manajemen keuangan dan bisnis, pengembangan produk dan metode penjualan.

b) Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi

Faktor-faktor tersebut merupakan permasalahan non fisik namun dampaknya memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja UMKM. Aspek ini berfokus pada tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM seperti persepsi atau budaya perusahaan, kondisi ekonomi dan sosial, serta faktor-faktor lain, terutama persaingan di antara pemilik UMKM.

c) Aspek Peranan Lembaga Terkait

Perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dalam hal ini perusahaan di bawah naungan selain yang dikelola langsung oleh pemerintah, juga erat kaitannya dengan keberadaan lembaga keuangan seperti bank yang diharapkan mampu mendukung perkembangan UMKM.

j. Tantangan dalam Mengukur Kinerja UMKM

Menurut pandangan Eka Indra Putra (2023), banyak permasalahan dalam mengukur kinerja UMKM di Indonesia saat ini, seperti:

1) Kualitas Manajemen

Pengukuran kinerja selalu tentang nilai membandingkan perkembangan usaha mikro dengan berkonsultasi dengan pendapat para ahli yang berbeda, situasi saat ini dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia karyawan usaha mikro juga penting dalam aturan operasi keuangan. Karena tingkat manajemennya masih sangat rendah, maka pengukuran kinerja khususnya bagi pengelola UMKM sebaiknya dipadukan dengan metode pelatihan, khususnya pada sistem manajemen keuangan.

2) Proses Pembiayaan/Pendanaan

Kesulitan lain yang dihadapi oleh usaha mikro adalah jika ingin dilakukan pengukuran kinerja, permasalahan utama yang sering dihadapi adalah terkait permodalan dan beberapa pelaku usaha mikro menghindari penggunaan produk lembaga perbankan mengenai pinjaman *non-resource*. Pasalnya, masyarakat umum mengalami kendala bunga atas pinjaman yang akan diperoleh.

3) Ukuran Usaha

Pengukuran kinerja usaha mikro masih mengacu pada kebijakan pemerintah dengan membandingkan perusahaan kecil atau menengah dan terkadang alat ukur yang digunakan mengacu pada perusahaan besar. Menyikapi kondisi tersebut pengukuran kinerja UMKM secara umum menurut Lin Khairunnisa (2022), bahwa hal yang paling penting untuk dijadikan alat ukur dan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

a) Input (Potensi)

Dalam hal ini, parameter pendapatan berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu, pengukuran kualitas UMKM dapat dilakukan melalui berbagai pertanyaan seperti mengapa, siapa, apa, kapan dan kapan.

b) Output

Output adalah hasil yang dicapai dalam program kegiatan dan kebijakan. Agar indikator kinerja UMKM dapat efektif, syaratnya harus dipenuhi melalui hasil pengukuran kinerja yang cukup jelas untuk mengevaluasi parameter pengukuran dan menyampaikannya sebagai kegiatan peningkatan kinerja.

k. Indikator Kinerja UMKM

Menurut Ariani (2020), parameter yang dapat dijadikan alat untuk mengukur kinerja UMKM adalah:

1) Peningkatan Omzet

Menunjukkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu. Semakin tinggi volume penjualan yang dicapai perusahaan maka semakin sukses perusahaan tersebut dalam menerapkan strateginya.

2) Pertumbuhan Modal

Usaha mikro kecil dan menengah dikatakan mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi apabila mempunyai modal yang cukup untuk membiayai pertumbuhan tersebut. Hal ini dapat dijelaskan dengan semakin cepatnya tingkat atau kecepatan perkembangan UMKM maka semakin besar kebutuhan modal kerja sehingga kebutuhan modal pun semakin tinggi. Potensi ini akan terwujud jika UMKM menyisihkan sebagian keuntungannya sebagai modal kerja.

3) Peningkatan Jumlah Pegawai Setiap Tahun

Perkembangan usaha dapat mempengaruhi kinerja UMKM, pengaruh lain juga jelas mempengaruhi peningkatan jumlah karyawan, sehingga dapat dijelaskan bahwa jika UMKM dapat meningkatkan jumlah karyawan maka perusahaan memiliki pertumbuhan yang meningkat.

4) Pertumbuhan Pasar dan Pemasaran

Kinerja UMKM tergolong meningkat dapat dikaitkan dengan tingkat pemasaran produk usahanya artinya, akses terhadap produk bisnis dapat diterima dan diinginkan oleh pelanggan di berbagai wilayah.

5) Meningkatkan Keuntungan/Profitabilitas

Keuntungan yang diperoleh UMKM dapat digunakan untuk berbagai kegiatan usaha. Namun jika menyangkut kinerja UMKM maka tolak ukurnya adalah besarnya keuntungan yang dihasilkan terutama digunakan untuk kebutuhan usaha.

I. Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Berikut adalah bentuk pengembangan UMKM yaitu:

1) Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya

2) Bantuan Permodalan Pemerintah

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat tidak memberatkan bagi UMKM untuk membantu peningkatan permodalannya.

3) Perlindungan Jenis- Jenis Usaha Tertentu

Perlindungan usaha jenis tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

4) Pengembangan Kemitraan

Pengembangan kemitraan perlu dikembangkan, kemitraan yang saling membantu antar UMKM atau dengan pengusaha besar baik dalam negeri maupun luar negeri.

5) Pelatihan Pemerintah

Pelatihan pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta pengembangan usaha.

m. Pilar Inklusi Keuangan

Mendukung terciptanya sistem keuangan yang terintegrasi dan sejahtera secara sosial, sangat diperlukan sistem keuangan yang inklusif dan stabil, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI).

Beberapa landasan pengelolaan keuangan telah ditetapkan, antara lain:

1) Pilar Edukasi Keuangan

Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang lembaga keuangan termasuk ciri-cirinya,

manfaat dan risikonya, biaya, hak dan tanggung jawabnya guna meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan.

2) Pilar Hak Properti Masyarakat

Tujuannya untuk meningkatkan akses kredit/pembiayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk pembangunan sosial dari lembaga keuangan yang berwenang.

3) Pilar Produk, Integrasi dan Jaringan Distribusi

Bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dari berbagai kelompok memiliki akses terhadap layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.

4) Pilar Jasa Keuangan Pada Sektor Pemerintahan

Jasa keuangan sektor pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan transparansi pelayanan publik dengan mengalokasikan sumber daya pemerintahan secara non-tunai.

5) Pilar Perlindungan Konsumen

Bertujuan untuk menjamin keselamatan masyarakat dalam penyediaan jasa keuangan dan menerapkan prinsip transparansi, integritas, kepercayaan, kerahasiaan dan keamanan informasi dan data konsumen.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dianggap memiliki relevansi terhadap kajian tentang Analisis Sumber Permodalan Bagi Usaha Mikro kecil dan Menengah di Kota Parepare yakni :

Tabel 2. 1
Kajian Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Penulis/Tahun dan Variabel	Hasil Penelitian
Analisis Perubahan Tingkat Kebutuhan UMKM Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19	Delvia Ramadhini, Novi Kadewi Sumbawati, Usman Tahun 2023 Variabel : Modal; UMKM; COVID-19.	Berdasarkan data analisis yang dilakukan bahwa terdapat perbedaan antara kebutuhan permodalan UMKM di Labuhan Sumbawa Desa sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 telah berdampak negatif pada kebutuhan modal UMKM di Desa Labuhan Sumbawa. Modal rata-rata kebutuhan UMKM mengalami penurunan pada masa pandemi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.
Analisis Permodalan Pedagang Pasar Syariah	Idel Waldelmi, Afvan Aquino, Nofrizal Tahun 2019 Vriabel : Permodalan Pedagang Pasar	1. sumber permodalan pedagang pasar syariah ulul albab berasal dari modal pribadi, distributor, perbankan konvensional, perbankan syariah, jula-jula tembak /rentenir/ pemodal, koperasi, sesama pedagang dan pelanggan. 2. Sumber permodalan tertinggi yang di gunakan yakni modal pribadi dan distributor yang mencapai kisaran 31,94%. Artinya selain mengandalkan modal secara pribadi pedagang juga sangat terbantu oleh adanya distributor dan modal berikutnya diikuti sumber pemodal secara pribadi yang mencapai kisaran 19,44%, hal ini berarti masih ada pedagang yang tidak mengandalkan modal usahanya dari luar seperti distributor, koperasi, lembaga keuangan lainnya atau lebih

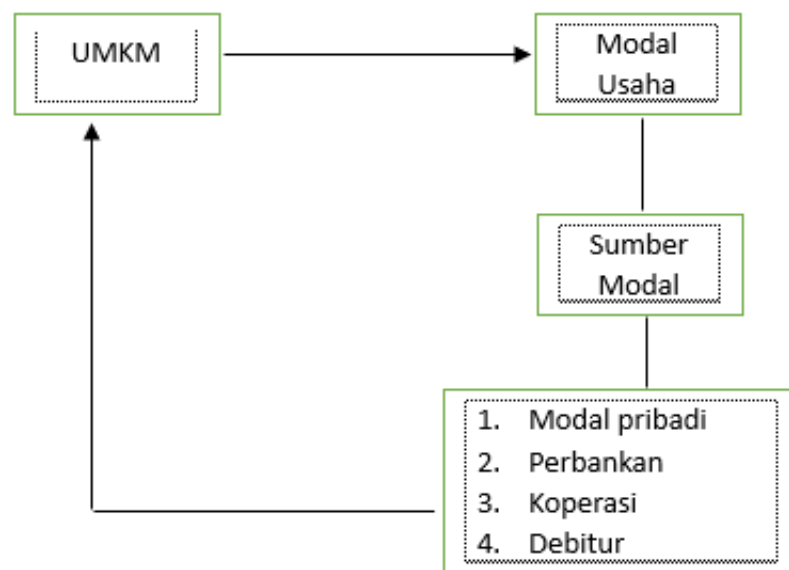
		kepada pedagang yang membeli barang dagangannya secara tunai/ cash 3. dan yang terendah dalam mendapatkan sumber permodalan yakni dari sesama pedagang yakni 1,39% serta ini juga menjadi bukti bahwa pedagang di pasar syariah masih ada sebagian besar yang melakukan kerja sama dalam mendapatkan modal tambahan dari para rentenir/jula –jula tembak, koperasi dan lembaga keuangan konvensional. 4. Untuk membuktikan secara ilmiah dari sumber permodalan yang didapatkan oleh pedagang dalam menjalankan usahanya digunakan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada unit analisis yakni pengelola pasar syariah ulul albab dan dewan pengawas syariah serta di perkuat oleh pedagang dan pembeli yang bertransaksi di pasar syariah.
Dinamika Permodalan Dan Pembiayaan Pada Pelaku UMKM Di Banda Aceh	Sittina Rafika Tahun 2020 Variabel : Permodalan, Pembiayaan dan UMKM	Dinamika permodalan terhadap kemajuan pada pelaku UMKM di Banda Aceh berbeda-beda pergerakan usahanya mulai dari masalah modal harus dikumpulkan dari menabung untuk membeli perlengkapan yang belum lengkap hingga pembiayaan yang harus dilengkapi persyaratannya agar dapat melakukan pembiayaan dan masih bisa bertahan walaupun pada masa pandemi Covid 19 penjualan sangat menurun kemudian sedikit demi sedikit mereka bangkit dan akhirnya masih bertahan hingga saat ini hingga penjualan menjadi normal kembali
Efektivitas Pembiayaan Modal Usaha Ultra	Khusnaini, Nur Farida Liyana Tahun 2022 Variabel :	Hasil analisis tematik yang dilakukan adalah pemberian pembiayaan UMi belum cukup efektif untuk membuat UMKM scale up diakibatkan karena

Mikro (UMi) Pada Para Pelaku Usaha Mikro	UMKM, modal usaha, pembiayaan, pinjaman modal	sebagian dana digunakan untuk keperluan pribadi dan konsumtif, pemahaman debitur belum memadai, belum ada perubahan nyata pada usaha debitur sehingga tujuan program juga belum tercapai secara optimal. Namun secara ketepatan waktu, program pembiayaan UMi dinilai memiliki kebijakan dan prosedur yang memudahkan dan fleksibel namun tetap akuntabel sehingga level keterlambatan dan kredit macet dapat diminimalisir
Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan pendapatan UMKM	Itsnaini Rahmah, M.Elfan Kaukab, Wiji Yuwono Tahun 2020 Variabel : Lokasi usaha, modal, peran pemerintah, teknologi, tingkat pendapatan	Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan modal, lokasi usaha dan teknologi berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kabupaten Wonosobo. Sedangkan peran pemerintah dapat memoderasi pengaruh modal terhadap tingkat pendapatan namun tidak dapat memoderasi pengaruh lokasi usaha, dan teknologi terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kabupaten Wonosobo
Analisis Tingkat Kebutuhan Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo	Srihantuti Paramata, Regina Pontoh Tahun 2021 Variabel: Kebutuhan modal, UMKM	1. Dari 50 responden yang diteliti hanya 9 responden atau 18% UMKM yang pernah mengajukan permohonan kredit ke Perbankan untuk pengembangan usaha 2. Tingkat kebutuhan modal pengembangan sebagian besar berasal dari kredit perbankan, besarnya berkisar Rp.5.000.000 – Rp.10.000.000 3. Kemampuan Pengusaha UMKM untuk jangka waktu pembayaran cicilan adalah di bawah 3 tahun dengan besarnya cicilan sebesar Rp.200.000 – Rp.300.000/bulan 4. Adapun kendala dalam pengajuan kredit ke Perbankan bagi UMKM adalah suku bunga yang tinggi dan syarat agunan kredit yang berat.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan variabel penelitian ini dan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai sumber permodalan bagi UMKM di Kota Parepare, dapat dilihat pada kerangka penelitian berikut ini:

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



Atas kerangka konseptual di atas maka akan dilakukan penelitian atas data pelaku usaha UMKM lengkap dengan jenis usaha, omzet usaha dan kekayaan dan lama usaha. Data ini berguna untuk mengelompokkan pelaku UMKM. Peran Modal Pribadi, Koperasi, Perbankan dan Debitur sebagai fasilitator modal dan kredit perlu untuk diteliti untuk mengetahui sudah sejauh mana peranannya terhadap pengembangan UMKM di Kota Parepare.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian satu ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya. Semua data diperoleh dari Kota Parepare sehingga menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare pada UMKM sekota Parepare.

2. Waktu

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2023- Februari 2024.

C. Informan

Informan juga dikatakan sebagai orang yang berada di ruang lingkup penelitian, maksudnya yaitu orang yang nantinya dapat memberikan informasi atau data mengenai situasi dan kondisi dari objek yang diteliti. Untuk melakukan wawancara secara mendalam, penentuan narasumber atau informan dilakukan dengan cara teknik purposive sampling yaitu berdasarkan atas pertimbangan tertentu.

Informan dari penelitian ini adalah pelaku usaha/ pemilik usaha mikro dan kecil di Kota Parepare.

Tabel 3. 1
Daftar Informan di Kota Parepare

No	Kecamatan	Usaha Mikro	Usaha Kecil
1	Bacukiki	4	1
2	Bacukiki Barat	5	0
3	Ujung	3	2
4	Soreang	5	0
Jumlah		17	3

Sumber : dari hasil penelitian 2024

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah batasan- batasan dalam suatu lingkup variabel penelitian yang akan diteliti, dan juga merupakan suatu indikator yang penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya dalam suatu penelitian (Parinsi,2017). Untuk dapat memahami dan memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini, maka diberikan definisi operasional Variabel yang akan diteliti yaitu sumber permodalan dan UMKM.

Adapun definisi operasional variabel adalah sebagai berikut:

1. Modal Kerja

Modal kerja yang tersedia harus cukup jumlahnya dalam arti harus mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari (Themba et al., 2021). Modal kerja yang cukup memang sangat penting dan baik bagi perusahaan, akan tetapi yang menjadi masalahnya adalah berapa modal kerja yang cukup bagi perusahaan atau yang sesuai dengan kebutuhan

perusahaan. Peranan dan fungsi modal sangatlah penting karena untuk menjamin kelancaran jalanya perusahaan karena tidak mungkin bagi suatu perusahaan untuk melakukan usaha tanpa adanya suatu modal (Nawir & Hamdat, 2021)

2. Sumber Permodalan

Sumber pembiayaan atau modal dapat dikatakan sebagai sesuatu yang memiliki nilai, daya beli dan memiliki kekuasaan di dalam penggunaannya diantaranya seperti uang atau peralatan yang digunakan sebagai awal dalam mendirikan usaha serta proses keberlangsungan suatu usaha. Pentingnya permodalan dalam membangun suatu usaha karena dengan kurangnya modal akan membatasi ruang gerak aktivitas bagi para pedangang baik itu mikro, kecil da menengah dalam mencapai tingkat pendapatan yang optimal guna menjaga keberlangsungan hidup usahanya.

Berikut adalah beberapa sumber permodalan yang dapat digunakan yaitu :

- a) Modal sendiri atau kekayaan sendiri yaitu modal yang bersumber dari pemilik usaha atau bersumber dari dalam perusahaan. Kekayaan sendiri memiliki ciri yaitu terikat secara permanen dalam perusahaan.
- b) Perbankan memiliki fungsi utama mencakup penerimaan dan pengelolaan dana dari masyarakat, penyaluran kredit, penyediaan layanan pembayaran, manajemen risiko, dan

berbagai layanan keuangan lainnya. Perbankan memiliki peran yang krusial sebagai sumber permodalan bagi UMKM. Perbankan menyediakan pinjaman kepada UMKM untuk mendukung operasional, pengembangan, dan ekspansi bisnis. Pinjaman ini dapat digunakan untuk modal kerja, investasi dalam peralatan, ekspansi fasilitas, atau pengembangan produk dan layanan.

- c) Koperasi adalah bentuk organisasi ekonomi di mana anggotanya adalah pemilik bersama, berbagi tanggung jawab, dan terlibat dalam pengambilan keputusan demokratis. Koperasi memiliki peran penting sebagai sumber permodalan bagi UMKM. Koperasi dapat memberikan akses yang lebih mudah ke permodalan bagi UMKM yang mungkin sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi sebagai usaha mikro. UMKM juga menjadi solusi dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dalam mengurangi pengangguran itulah salah satu alasan mengapa UMKM sangat berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Contoh jenis usaha UMKM yaitu seperti usaha kuliner, usaha fashion, usaha agribisnis, dan otomotif. Usaha ini banyak digeluti oleh berbagai kalangan

masyarakat karena setiap tahunnya mode tren baru selalu hadir yang tentunya akan meningkatkan pendapatan pelaku bisnis ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu dengan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dalam hal ini yaitu pelaku UMKM di Kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan para pelaku UMKM di Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan menelaah dan mengkaji setiap data yang terdapat pada usaha mikro kecil menengah yang diteliti dan pada sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

F. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui wawancara dengan pihak terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah diolah dan diperoleh dari pemerintah setempat atau dari pihak- pihak yang

terkait, seperti data mengenai gambaran umum lokasi penelitian di Kota Parepare.

G. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis sumber permodalan bagi UMKM di Kota Parepare dilakukan berdasarkan keterangan dan jawaban yang dinyatakan oleh informan melalui interview dan observasi dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul dari wilayah Kota Parepare. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis keseluruhan data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen.

Langkah- langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dengan menggali data dari berbagai sumber, baik dengan cara wawancara ataupun observasi, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan 2 metode yaitu observasi dan interview.

2. Reduksi Data

Semakin lama penelitian di lapangan, maka jumlah data yang dikumpulkan akan banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu melakukan analisis data dengan cara mereduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.

3. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, selanjutnya langkah yang dilakukan adalah penyajian data dimana penyajian data merupakan penyusunan informasi sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Objek Penelitian

Diawal perkembangannya dataran tinggi yang sekarang ini, yang disebut Kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring tempat tumbuhnya semak-semak tersebut secara liar dan tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare. Kerajaan Lontala Sapa mengatakan bahwa sekitar abad keempat belas, putra Raja Sapa meninggalkan istana dan pergi ke selatan untuk mendirikan wilayahnya sendiri di tepi pantai karena dia memiliki hobi memancing.

Daerah ini kemudian disebut Kerajaan Soreang, dan kemudian kerajaan lain didirikan sekitar abad ke-15, Kerajaan Bacukiki. Dalam kunjungan persahabatan ke Raja Gowa XI dari Manwagau Dg, beberapa orang menduga bahwa kata Parepare berasal dari kisah Raja Gowa. Bonto Karaeng Tunipallangga (1547-1566) berjalan kaki dari Kerajaan Bacukiki sampai Kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelapor pembangunan, Kerajaan Gowa tertarik dengan hamparan pemandangan yang indah ini dan secara spontan disebut “Bajiki Ni Pare” (pelabuhan wilayah).

Kata Pabugare memiliki arti tersendiri dalam bahasa Bugis, Kata Parepare memiliki arti “kain hiasan”, yang digunakan dalam acara pernikahan dan upacara lainnya. Hal ini terlihat pada karya sastra La Galigo karya Arung Pancana Toa Naskah NBG 188. Ada banyak tempat dipajang sebagai “pura makkenna linro langkana PAREPARE” (kain hiasan di depan istana sudah dipasang).

Mengingat lokasinya yang strategis merupakan pelabuhan yang dilindungi oleh tanjung dan sebenarnya penuh sesak. Belanda terlebih dahulu menempati tempat ini dan kemudian mengubahnya menjadi kota penting di Sulawesi Selatan bagian tengah. Di sinilah lokasi markas Belanda, mereka melebarkan sayapnya dan menembus seluruh daratan timur dan utara Sulawesi Selatan. Pusatnya adalah Parepare di daerah Ajatappareng.

Pada zaman Hindia Timur Belanda terdapat seorang asisten residen dan seorang Controlur atau Gezag Hebbber sebagai pimpinan pemerintah di Kota Parepare (Hindia Timur Belanda), dan wilayah pemerintahannya adalah “Afdeling bagian Enrekang, bagian Pinrang Afdeling dan bagian Parepare Afdeling. Di setiap area/ Onder Afdeling adalah kediaman Controlur atau Gezag Hebbber, selain keberadaan instansi pemerintah di Hindia Belanda, instansi pemerintahan Raja Timor Leste juga membantu dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda yaitu Arung Barru dari Dinasti Bukit, Addataung Sidenreng

dari Sidenreng Rappang, Arung Enrekang dari Enrekang, Pinrang Addattung Sawitto, dan Parepare adalah Arung Mallusetasi.

Struktur pemerintah ini bertahan hingga pecahnya perang Dunia II, hingga pemerintahan Hindia Belanda ditiadakan sekitar tahun 1942. Di era kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 1. Tahun 1945 Januari (Komite Nasional Indonesia). Kemudian muncul Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1948, yang di dalamnya juga diubah struktur pemerintahan, yaitu hanya ada wali kota atau kepada pemerintahan negara (KPN) di daerah itu, dan tidak ada orang lain, seperti asisten, warga atau Ken Karikan.

Saat itu status Parepare masih Afdeling, dan seperti disebutkan sebelumnya, wilayahnya masih mencakup 5 wilayah. Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan dan pemekaran daerah lapis kedua di Provinsi Sulawesi Selatan. Keempat Onder Afdeling menjadi daerah lapis kedua, yaitu Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang daerah. Status kota Parepare tingkat II. Kemudian setelah diundangkannya UU No. 1 tahun 1963, nama kota diubah dari Praja menjadi kota. Mengenai isu pembentukan daerah tingkat kedua di Sulawesi pada tanggal 29 Februari 1959, nama kota madya diubah menjadi "KOTA".

Sesuai dengan tanggal pelantikan Walikota I H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, dan surat keputusan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1.3 Pada tahun 1970, ulang tahun Parepare dikukuhkan sebagai 17 Februari 1960.

1. Letak Geografis Kota Parepare

Kota Parepare merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang berada pada posisi geografis antara $3^{\circ} 57' 39''$ – $4^{\circ} 04' 49''$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 36' 24''$ – $109^{\circ} 43' 40''$ Bujur Timur. Adapun batas administrasi wilayah Kota Parepare, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barru
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Tabel 4. 1
Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Parepare

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
Bacukiki	4	Galung Maloang, Lemoe, Lompoe, Watang Bacukiki
Bacukiki Barat	6	Bumi Harapan, Cappa Galung, Kampung Baru, Lumpue, Sumpang Minangae, Tiro Sompe
Soreang	7	Bukit Harapan, Bukit Indah, Kampung Pisang, Lakessi, Ujung Baru, Ujung Lare, Watang Soreang
Ujung	5	Labukkang, Lapadde, Mallusetasi, Ujung Bulu, Ujung Sabang
TOTAL	22	

Sumber : dari hasil penelitian 2024

Kecamatan Bacukiki merupakan kecamatan terluas dengan wilayah seluas 66,70 km² atau 67,15 persen luas Kota Parepare. Jumlah penduduk Kota Parepare saat ini yakni 136.903 jiwa. Kecamatan Bacukiki mempunyai jumlah penduduk yang paling kecil sekitar 16.753 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang paling banyak berada di Kecamatan Soreang yaitu sekitar 44.769 jiwa.

2. Kondisi Iklim Kota Parepare

Kondisi iklim Kota Parepare terbagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah curah hujan yang masing- masing wilayah C2 dan D2, Zona iklim C2 ditandai dengan bulan basah sekitar 5-6 bulan dan bulan kering pada Februari. Daerah ini meliputi Kota Parepare bagian barat sampai dengan pesisir pantai $\pm$ 60% dari total luas Kota Parepare, Zona iklim D2 ditandai dengan bulan basah sekitar 3-4 bulan dan bulan kering 2-3 bulan. Wilayah ini meliputi bagian timur Kota Parepare dengan luas $\pm$ 40% dari total luas Kota Parepare. dengan demikian, tipe iklim Kota Parepare adalah C2, dimana jumlah bulan basah lebih banyak dari jumlah bulan kemarau.

Karena Kota Parepare memiliki dua (2) pola musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Data curah hujan yang diperoleh dari stasiun pengamatan di wilayah Wurong menunjukkan rata- rata curah hujan tahunan sekitar 1796 mm/tahun. Kecuali untuk bulan Desember, curah hujan bulanan di daerah tersebut biasanya

kurang dari 400 mm/tahun. Rata-rata curah hujan bulanan berkisar antara 40- 428 mm, dengan curah hujan terendah pada bulan Agustus dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember

B. Perkembangan UMKM

Kota Parepare kini menjadi perhatian dengan perkembangan positif sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan UMKM di daerah ini tidak hanya memberikan warna baru bagi perekonomian lokal, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas wirausaha di tingkat yang lebih tinggi. Berikut ini data dan fakta tentang tumbuhnya UMKM di Parepare yang kami himpun dari berbagai sumber.

Tabel 4. 2
Perkembangan Kondisi UMKM Tahun 2021

NO	SKALA USAHA	KECAMATAN				JUMLAH UMKM
		SOREANG	UJUNG	BACUKIKI	BACUKIKI BARAT	
1	MIKRO	5.621	3.991	1.641	4.960	16.213
2	KECIL	25	8	3	95	131
3	MENENGAH	5	2		19	26
		5.651	4.001	1.644	5.074	16.370

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2023

Peningkatan Jumlah UMKM Data terkini menunjukkan jumlah UMKM di Kota Parepare diperkirakan mencapai 16.370. Hampir seluruhnya bergerak di bidang kuliner dan jasa. Tumbuhnya jumlah UMKM karena adanya dukungan dari Pemerintah Kota Parepare hingga pemerintah pusat. Terutama kemudahan perizinan, subsidi

permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat, pelatihan kewirausahaan, serta promosi produk lokal. Unit kerja pemerintah yang terlibat aktif di Parepare di antaranya Dinas Ketenagakerjaan, UMKM dan Koperasi.

Berikut adalah jumlah usaha UMKM yang sudah memiliki NIB (Nomor induk usaha) di Kota Parepare tahun 2023.

Tabel 4. 3
Data Usaha UMKM Kota Parepare

NO	Kecamatan	Jumlah Usaha
1	Bacukiki	1.337
2	Bacukiki Barat	2.248
3	Soreang	2.616
4	Ujung	2.042
TOTAL	4	8.243

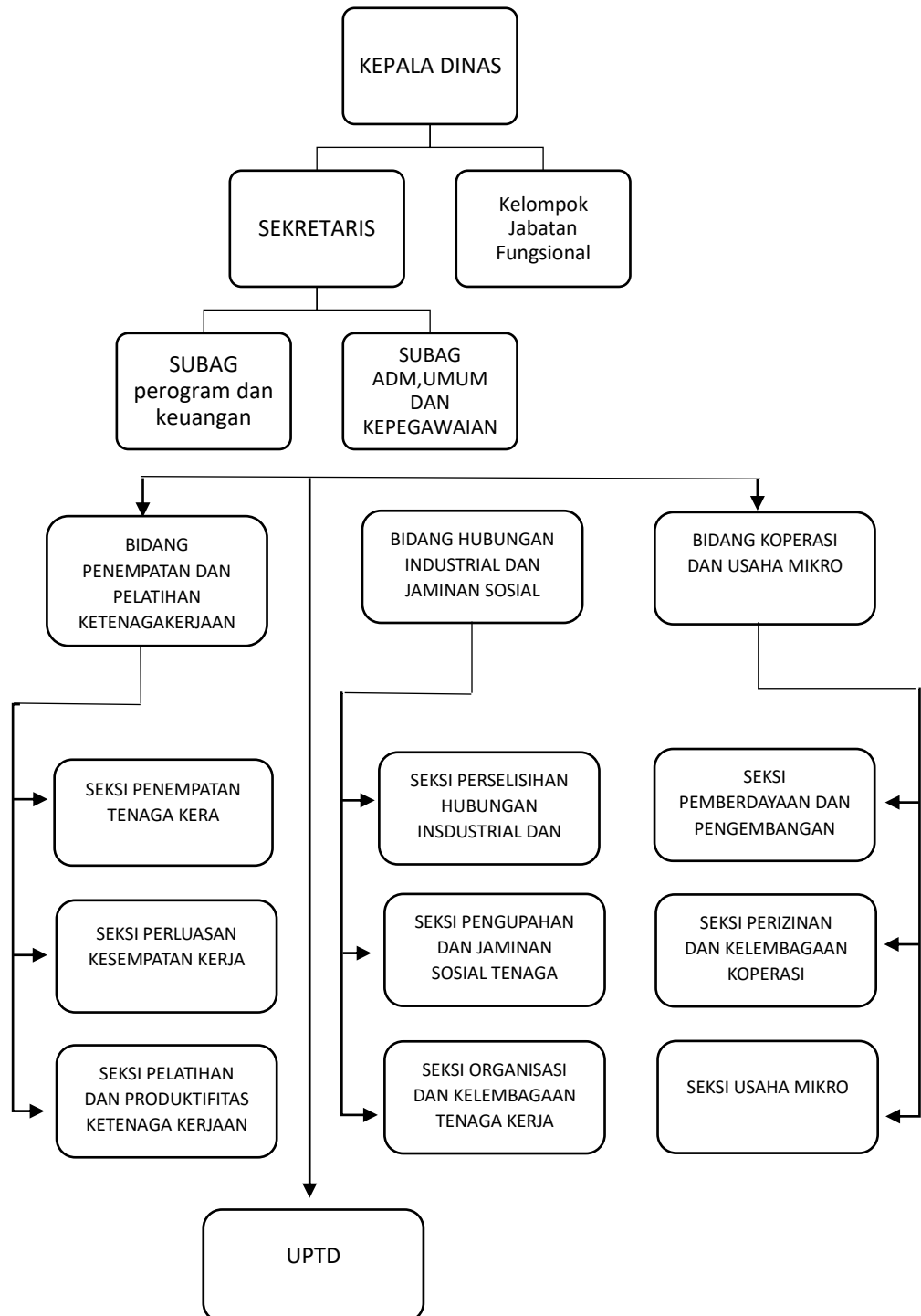
Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2023

Pertumbuhan UMKM bukan hanya membawa keuntungan bagi para pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian kota secara keseluruhan. Peningkatan lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, dan pengembangan sektor pariwisata lokal menjadi beberapa kontribusi positif yang dapat dilihat.

Dengan semakin berkembangnya UMKM di Kota Parepare, prospek perekonomian yang lebih kuat dan berkelanjutan tampak semakin mungkin. Masyarakat pun diharapkan terus mendukung produk-produk lokal, mendukung inovasi wirausaha, dan berpartisipasi aktif dalam memajukan ekosistem UMKM yang semakin berdaya. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Parepare sudah mencapai 5,6 persen dan di tahun ini diperkirakan akan menembus 6 persen.

C. Struktur Perusahaan Atau Instansi/Daerah

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas: Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan pelaksanaan urusan bidang tenaga kerja, koperasi, dan usaha mikro.
2. Sekretaris: Bertugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan pelaporan dan keuangan.
3. Sub Bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian: Mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan Sub Bagian, melakukan koordinasi, melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan urusan rumah tangga kecamatan, menyiapkan rencana usul kebutuhan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai dan penatausahaan pegawai lingkup Dinas Tenaga kerja serta membuat laporan secara berkala.
4. Sub Bagian Program dan Keuangan: Bertugas menyiapkan dan menyusun perencanaan Sub Bagian, membantu pelaksanaan tugas Sekretaris, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi

keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta membuat laporan secara berkala.

5. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Ketenagakerjaan: Bertugas melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pelatihan kerja, lembaga pelatihan kerja, meneliti serta mengatur perizinan lembaga pelatihan kerja, pembinaan dan pemantauan kegiatan produktivitas tenaga kerja serta mengatur dan meneliti metode pelatihan dan penyuluhan produktivitas.
6. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja: Mempunyai tugas pokok, membimbing, membina dan mengatur pelaksanaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
7. Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja: Mempunyai tugas memberi petunjuk, bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan teknis maupun administrasi pengupahaan dan jaminan sosial tenaga kerja serta mengevaluasi kegiatan berdasarkan data, pedoman dan ketentuan yang berlaku.
8. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro: Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis dan pembinaan di bidang koperasi dan Usaha Mikro.
9. Kepala Seksi Perizinan dan Kelembagaan Koperasi: Bertugas melakukan pembinaan Kelembagaan Koperasi.

10. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi:
Bertugas melakukan pembinaan terhadap Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi.
11. Kepala Seksi Usaha Mikro: Bertugas melakukan Pembinaan, pendataan, dan pengembangan usaha mikro terhadap usaha mikro.
12. Kepala Uptd Balai Latihan Kerja: Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam hal mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan pelatihan kerja dalam rangka menciptakan tenaga kerja siap pakai.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Jumlah Informan

Menganalisis sumber permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Parepare dalam menjalankan usahanya, maka informan yang digunakan berjumlah 20 orang Pelaku UMKM sesuai jumlah informan pada penelitian kualitatif yang bersifat fleksibel berdasarkan syarat kecukupan dan kesesuaian.

2. Jenis Usaha Berdasarkan NIB

Berikut adalah jenis usaha yang telah mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) yang ada di Kota Parepare.

Tabel 5. 1
Jenis Usaha Berdasarkan NIB Pada UMKM Kota Parepare

No	Keterangan	Jumlah	No	Keterangan	Jumlah
1.	Alat Telekomunikasi	17	32	Bahan Bangunan	64
2.	Alat Pesta	11	33	Bakso	42
3.	Alat Pertukangan	10	34	Barang Bekas	74
4.	Ikan Hias	10	35	Salon Kecantikan	66
5.	Counter	9	36	Tahu dan Tempe	14
6.	Catering	30	37	Jual Mobil	8
7.	Cuci Mobil	11	38	Jual Obat	3
8.	Perdagangan Pakaian	420	39	Jual Motor	13
9.	Produk roti	135	40	Tanaman Hias	2
10.	Aktivitas Fotografi	50	41	Hasil Peternakna	39
11.	Frozen Food	15	42	Hasil Pertanian	94
12.	Pangkas Rambut	30	43	Bengkel	138
13.	Bengkel Las	38	44	Beras	130
14.	Barang Perhiasan	35	45	Budidaya Ayam	40
15.	Agen	24	46	Eceran Mesin	11
16.	Aneka Kue	42	47	Aksesoris	17
17.	Jual Pupuk	39	48	Cafe	52
18.	Kedai Makanan	660	49	Rumah Makan	121

19.	Industri Kerupuk	60	50	Campuran	224
20.	Industri Gula Merah	6	51	Kurir	18
21.	Reparasi Mobil	59	52	Kedai Minuman	250
22.	Rental Mobil	39	53	Studio	15
23.	Industri Furnitur Dari Kayu	75	54	Industri Pengolahan Kopi	18
24.	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	216	55	Industri Air Minum Isi Ulang	45
25.	Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan	23	56	Industri Produk Makanan Lainnya	75
26.	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	85	57	Industri Furnitur Dari Kayu	73
27.	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	68	58	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	12
28.	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	15	59	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	87
29.	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	13	60	Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer	16
30.	Ikan Hias Perdagangan Eceran Furnitur	55	61	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi	9
31.	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan	7	62	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan	14

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2023

Tabel 5.1 menunjukkan daftar jenis usaha di Kota Parepare yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), di mana NIB memastikan bahwa usaha tersebut terdaftar dan diakui oleh pemerintah. Di Kota Parepare, berbagai jenis usaha yang telah memiliki NIB mencakup sektor UMKM. Usaha-usaha ini memanfaatkan NIB untuk menjalankan kegiatan usahanya secara legal dan mendapatkan berbagai kemudahan dari pemerintah.

3. Karakteristik Informan

Merujuk pada hasil wawancara dari 20 orang Pelaku UMKM setelah dianalisis maka dapat diketahui karakteristik partisipan penelitian ini dapat dirangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 2
Daftar Informan Pada UMKM Kota Parepare

No	Keterangan	Umur	Jenis kelamin	Jenis Usaha	Lama Usaha
A Kec. Bacukiki Barat					
1	Haji Mastina	60	Perempuan	Fashion	5
2	Bastia	50	Perempuan	Kuliner	26
3	Mimi	46	Perempuan	Kuliner	6
4	Jumiah	43	Perempuan	Campuran	10
B Kec. Bacukiki					
1	Syarifuddin	43	Laki- laki	Campuran	9
2	Asriani M	35	Perempuan	Bahan bangunan	7
3	Sri Wahyuni	24	Perempuan	Campuran	1
4	Nur Santi	40	Perempuan	Kuliner	2
5	Rusli	23	Laki- laki	Otomotif	9
C Kec. Ujung					
1	Muh. Ichsan	30	Laki- laki	Kuliner	10
2	Dewi Ian	26	Perempuan	Kuliner	3
3	Herfi	30	Perempuan	Kuliner	3
4	Anti	37	Perempuan	Kuliner	3
5	Arwan	38	Laki- laki	Servis HP	5
6	Sarah Eka M	39	Perempuan	Fashion	10
D Kec. Soreang					
1	Arfini Sya'id	36	Perempuan	Kuliner	7
2	H. Nurnaini	52	Perempuan	Campuran	5
3	Amal Kasim	33	Laki- laki	Otomotif	20
4	Ariani	58	Perempuan	Kuliner	7
5	Risna	32	Perempuan	Fashion	7

Sumber : dari hasil penelitian 2024

Identifikasi informan yang diuraikan pada Tabel 5.2 dapat dilihat dari segi usia, diketahui mayoritas Pelaku UMKM berusia antara 31 hingga 40 tahun, hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia tersebut memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang usaha

yang digeluti. Pengalaman ini membuat mereka lebih bijaksana dalam mengambil keputusan bisnis. Sementara dilihat dari Jenis Kelamin dari Pelaku UMKM yang melakukan wawancara, diketahui 15 orang atau 75% adalah perempuan dan 5 sisanya adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan penjualan usaha lebih banyak dilakukan oleh perempuan karena umumnya dianggap lebih berhati-hati dan matang dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis.

Kemampuan bertahan dalam mengelola usaha dapat diukur dari persentase lama usaha, dimana dari 20 informan Pelaku UMKM, diketahui bahwa 15 usaha telah berhasil bertahan lebih dari tiga tahun. Selama rentan waktu tersebut, para pelaku usaha telah mampu mengukur fluktuasi pendapatan yang diperoleh, sehingga mereka dapat mengatur pengeluaran secara efektif agar usaha tetap berjalan dengan baik.

a. Lama Usaha

Tabel 5. 3
Jumlah Informan Menurut Lama Usaha Pada
UMKM Kota Parepare

Lama Usaha	Jumlah Informan	Persentase (%)
1-5 tahun	10	50
6-10 tahun	8	40
11-15 tahun	0	0
16-20 tahun	1	5
> 21 tahun	1	5
Jumlah	20	100

Sumber : hasil data penelitian 2024

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa lama usaha yang sudah dijalani oleh para informan dalam menjalankan usahanya, lama usaha 1-5 tahun sebanyak 10 informan atau 50%.

b. Tingkat Pendidikan

Tabel 5. 4
Jumlah Informan Menurut Tingkat Pendidikan
UMKM Kota Parepare

Tingkat Pendidikan	Jumlah Informan	Persentase (%)
SD	2	10
SMP	7	35
SMA/Sederajat	6	30
S1	5	25
Jumlah	20	100

Sumber : dari hasil penelitian 2024

Faktor tingkat pendidikan berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa mayoritas adalah pelajar SMP sebanyak 7 informan atau 35%. Apabila dikaitkan dengan masa kerja, dapat dikatakan bahwa pendidikan bukanlah tolak ukur besar kecilnya kemampuan dalam mempertahankan usahanya agar tetap efisien serta menghasilkan keuntungan yang lebih banyak.

c. Aset Usaha Informan

Tabel 5. 5
Jumlah Informan Menurut Aset Usaha Pada
UMKM Kota Parepare

Aset Usaha	Jumlah Informan	Persentase (%)
Rp.500.000-Rp.50.000.000	16	80
Rp.50.100.000-Rp.500.000.000	4	20
> Rp.500.100.000	0	0
Jumlah	20	100

Sumber : hasil data penelitian 2024

Dari tabel 5.5 menunjukkan bahwa banyaknya informan yang memiliki aset usaha sebesar Rp.500.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,- sebanyak 80%. Informan yang memiliki aset usaha Rp.50.100.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- sebanyak 20%.

d. Omset Usaha Informan

Omset merupakan jumlah atau seluruh penerimaan kotor yang diperoleh pengusaha UMKM selama satu bulan. Berikut tabel 5.6 mengenai jumlah informan menurut omzet adalah.

Tabel 5. 6
Jumlah Informan Menurut Omzet Usaha Pada
UMKM Kota Parepare

Omzet Usaha	Jumlah Informan	Persentase (%)
Rp.500.000-Rp.50.000.000	16	80
Rp.50.100.000-Rp.500.000.000	4	20
Rp.500.100.000-Rp.1.000.000.000	0	0
> Rp.1.000.000.000	0	0
Jumlah	20	100

Sumber : hasil data penelitian 2024

Dari tabel 5.6 menunjukkan bahwa banyaknya informan yang memiliki omzet usaha sebesar Rp.500.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,- per hari sebanyak 80%, sedangkan informan yang memiliki omzet usaha Rp.50.100.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- menunjukkan persentase sebesar 20%.

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis sumber permodalan bagi UMKM di Kota Parepare

Analisis sumber permodalan bagi UMKM di Kota Parepare dilakukan melalui daftar pertanyaan terhadap informan pelaku UMKM. Informan pada penelitian ini terdiri dari 75% informan perempuan dan 25% informan laki-laki. Tingkat pendidikan tamat SD 10%, tamat SMP 35%, tamat SMA 30%, dan untuk sarjana/S1 sebanyak 25%. Seperti data yang terlihat pada tabel 5.4.

a. Sumber Permodalan UMKM

Dalam mengembangkan suatu usaha diperlukan model yang dapat memperluas kegiatan usaha. Hal ini penting dianalisis untuk mengetahui sumber pembiayaan pengusaha UMKM di Kota Parepare, hal ini dapat dilihat dari tabel 5.7

Tabel 5. 7
Sumber Permodalan Usaha Pada UMKM Kota Parepare

Sumber Permodalan	Jumlah Informan	Persentase (%)
Dana Sendiri	16	80
Kredit Bank	1	5
Dana Sendiri dan Kredit Bank	2	10
Koperasi	1	5
Jumlah	20	100

Sumber : dari hasil penelitian, 2024

Tabel 5.7 menunjukkan mayoritas pelaku UMKM di Kota Parepare cenderung dominan menggunakan modal sendiri untuk menjalankan usahanya. Hal ini tercermin dari data yang mengungkapkan bahwa dari 20 pelaku usaha UMKM terdapat 16 pelaku usaha atau sebesar 80% informan mengandalkan dana sendiri sebagai sumber utama pembiayaan bisnis mereka,

dibandingkan dengan penggunaan pinjaman bank atau sumber pendanaan eksternal lainnya.

Tabel 5. 8
Besar Pinjaman Modal Untuk Pengembangan Usaha
UMKM Di Kota Parepare

Pinjaman Modal	Jumlah Informan	Persentase (%)
0	16	80
< 1 juta	1	5
1-50 juta	0	0
50 juta ke atas	3	15
Jumlah	20	100

Sumber : dari hasil penelitian, 2024

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa dari 20 informan yang menggunakan pinjaman modal untuk pengembangan usaha UMKM yang diteliti sebanyak 3 informan atau sebesar 15% usaha yang menggunakan pinjaman modal diatas Rp.50.000.000. Sedangkan pinjaman pengembangan modal kurang dari Rp.1.000.000 hanya 1 informan atau 5%, sedangkan 16 informan atau 80% tidak melakukan pinjaman modal.

Dalam memenuhi kebutuhannya, setiap individu memiliki preferensi dalam menentukan pilihan yang terbaik untuk kebutuhan dan kehidupannya. Pelaku usaha di Kota Parepare juga memiliki preferensi dalam menentukan pilihan sumber permodalan mereka, salah satunya adalah sumber permodalan dari lembaga keuangan maupun non keuangan. Dalam penelitian ini, mayoritas pelaku usaha di Kota Parepare menggunakan modal sendiri dalam membangun usahanya seperti terlihat dari hasil penelitian pada

tabel 5.7 yang memperlihatkan sumber permodalan bagi UMKM di Kota Parepare.

1) Modal Sendiri

Dari hasil wawancara salah satu informan yang merupakan pelaku usaha UMKM yang memulai usahanya dengan modal sendiri menyatakan bahwa:

“Saya memulai usaha fashion ini dengan modal sendiri. Awalnya, saya menggunakan tabungan sendiri dan dari keuntungan jualan es yang saya kumpulkan selama beberapa tahun. Dengan modal awal Rp.500.000, saya membeli sejumlah kecil stok pakaian dari pemasok lokal dan membuka toko kecil. Kemudian, saya memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk dan membuka toko online sebagai tambahan dari toko offline saya. Dari sinilah stok pakaian yang awalnya kecil sekarang sudah banyak, modal yang awalnya Rp.500.000 sekarang sudah bisa menghasilkan kurang lebih Rp.14.000.000 per bulannya” (R,32 thn).

Begitu pun hasil wawancara dengan pemilik usaha kuliner menyatakan bahwa :

“Awalnya saya memulai usaha kecil-kecilan dengan modal sendiri Rp.200.000, saya memproduksi cemilan salad buah dan puding dirumah dengan peralatan seadanya. Selain itu, saya aktif memanfaatkan media sosial untuk promosi dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Keuntungan yang di dapatkan selalu di investasikan kembali untuk memperbesar usaha, seperti membeli peralatan yang lebih baik dan meningkatkan kapasitas produksi, usaha saya sekarang sudah berdiri kurang lebih 3 tahun dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp50.000.000 ” (H, 30 thn).

Dalam memulai usaha, rata-rata pelaku UMKM yang diteliti cenderung menggunakan modal sendiri dan tidak menggunakan modal dari luar atau pinjaman, hal ini terjadi karena beberapa faktor, baik faktor internal ataupun eksternal yang membuat

pedagang tidak ingin mengajukan pinjaman dalam memulai usaha mereka. Seperti penuturan dari seorang pemilik usaha tokoh butik, beliau menuturkan:

“Awalnya saya berminat terhadap fashion karena di daerah sini tokoh butik sangat sedikit, sehingga saya memutuskan untuk membuka butik sendiri. Dengan menggunakan tabungan pribadi yang di kumpulkan selama bertahun-tahun, dengan modal tersebut saya membeli stok pakaian dari beberapa desainer luar kota, menyewa tempat kecil. Saya merasa takut mengambil pinjaman karena khawatir tidak bisa memenuhi kewajiban pembayaran cicilan tepat waktu, terutama di awal usaha ketika pendapatan belum stabil. Saya tidak ingin terjebak dalam situasi di mana harus fokus membayar utang daripada mengembangkan usaha. Dengan menggunakan modal sendiri, saya merasa lebih tenang dan leluasa dalam mengelola bisnis.” (H.M, 60 thn).

Berikut juga pemaparan dari pemilik usaha UMKM yang membangun usahanya dengan modal sendiri :

“Awalnya saya bekerja sebagai teknisi di sebuah toko elektronik. Setelah beberapa tahun, saya merasa memiliki cukup pengetahuan dan keterampilan untuk membuka usaha sendiri. Dengan dukungan dari keluarga dan keinginan untuk mandiri, saya memutuskan untuk memulai usaha ini, sekitar lima tahun yang lalu. Untuk memulai usaha saya menggunakan modal sendiri berkisar 30- 50 juta rupiah. Uang ini saya kumpulkan dari tabungan pribadi selama beberapa tahun bekerja. Saya memilih untuk tidak mengambil pinjaman karena tidak ingin terbebani oleh utang, dan saya percaya dengan modal tersebut cukup untuk memulai. Sebagian besar modal saya alokasikan untuk membeli peralatan dan perlengkapan service seperti solder, obeng presisi, dan mesin diagnostik. Sekitar 15 juta rupiah saya gunakan untuk stok awal aksesoris HP. Alhamdulillah usaha saya sekarang sudah cukup berkembang pendapatan juga stabil dan cukup untuk mengembangkan usaha lebih lanjut, seperti menambah variasi aksesoris dan membuka cabang baru.” (A,38 thn).

Dengan demikian, pinjaman yang sebenarnya berfungsi untuk membantu sebuah usaha, di sisi lain para pelaku usaha UMKM

memandangnya sebagai sebuah beban yang membuat masyarakat menjadi takut, dan mereka percaya dengan manajemen yang baik menggunakan modal sendiri saja sudah cukup untuk memulai usaha.

2) Modal dari Bank

Di sisi lain, lembaga keuangan sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat dalam menggerakkan perekonomian khususnya untuk melayani pemenuhan kebutuhan dan modal usaha yang tidak bisa dijangkau, Seperti penuturan dari pemilik usaha tokoh campuran, beliau menyatakan:

“Awal membuka usaha ini karena melihat ada peluang besar di lingkungan tempat tinggal saya yang belum memiliki toko kelontong lengkap. Kemudian memutuskan untuk memulai usaha ini dengan mengambil pinjaman dari bank sebesar 5 juta dengan modal tersebut saya memulai usaha dalam skala kecil. Namun, seiring berjalannya waktu dan melihat potensi pertumbuhan yang besar, saya memutuskan untuk mengambil pinjaman tambahan sebesar 500 juta rupiah untuk mengembangkan usaha saya lebih lanjut. Sebagian besar modal awal saya gunakan untuk membeli stok barang dagangan, seperti ATK dan peralatan rumah tangga. Ketika saya mengambil pinjaman tambahan sebesar 500 juta rupiah, saya menggunakannya untuk memperluas toko, menambah variasi produk, dan membuka cabang baru. Sebagian lainnya saya gunakan untuk kebutuhan operasional awal, seperti gaji karyawan” (S,43 thn).

Dalam penuturan Pak S beliau merasa sangat terbantu dengan adanya lembaga keuangan bank sebagai pilihan untuk mengatasi masalah permodalan dalam membangun usahanya.

3) Modal Sendiri dan Bank

Besaran sumber permodalan pengembangan usaha menentukan ke mana UMKM akan berkembang dan tumbuh. Hal ini penting mengingat prospek UMKM di Kota Parepare begitu menjanjikan. Sehingga perlu diketahui harapan besaran pinjaman modal yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.7

Pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan dari lembaga keuangan bank karena kendala pada modal usahanya, dari 20 usaha terdapat 2 pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan karena mempunyai alasan yang sama, bahwa modal awal dalam memulai usahanya belum mencukupi untuk melengkapi keperluan dalam membuka usaha dan akhirnya ia memutuskan untuk melakukan pembiayaan pada perbankan

Dari hasil wawancara dengan Ibu S.E selaku pemilik usaha fashion menyatakan bahwa :

“Awalnya, saya memulai usaha baju distro ini dengan modal awal sebesar 100 juta rupiah yang saya kumpulkan dari gaji selama bekerja. Dengan modal tersebut, saya membeli baju distro dan membuka toko kecil untuk memulai penjualan. Setelah beberapa bulan berjalan, saya melihat peluang besar untuk mengembangkan usaha ini dengan menambah variasi produk. Untuk itu, saya memutuskan mengambil pinjaman dari bank sebesar 500 juta rupiah. Dengan tambahan modal dari pinjaman bank, saya bisa memperluas koleksi produk dan menambahkan item parfum, yang ternyata sangat diminati pelanggan. Penjualan meningkat signifikan, dan saya bisa membuka beberapa cabang baru untuk menjangkau lebih banyak pelanggan” (S.E, 39 thn).

Pada penjelasan salah satu pelaku usaha fashion di atas bahwa beliau melakukan pinjaman dari perbankan untuk menambah permodalan dalam mengembangkan usahanya, dengan perencanaan yang baik dan potensi pasar yang besar, pinjaman tersebut bisa membantu mempercepat pertumbuhan bisnis UMKM-nya.

Begitupun hasil wawancara dengan Ibu A.M selaku pemilik usaha bahan bangunan menyatakan bahwa :

“Awalnya, saya memulai usaha toko bahan bangunan ini dengan modal sekitar 400 juta rupiah yang saya kumpulkan dari tabungan pribadi dan hasil penjualan goreng-gorengan selama beberapa tahun. Kemudian saya memutuskan untuk membuka toko kecil. Dengan modal itu, saya bisa membeli stok awal bahan bangunan. Setelah beberapa bulan menjalankan toko, saya melihat ada permintaan yang tinggi untuk berbagai jenis bahan bangunan yang belum bisa saya penuhi dengan modal awal. Untuk menambah variasi dan jumlah stok, saya memutuskan untuk mengambil pinjaman dari bank sebesar 500 juta rupiah. Dengan tambahan modal dari pinjaman bank, saya bisa menambah stok bahan bangunan dengan lebih lengkap dan beragam. Penjualan meningkat signifikan karena saya bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Sekarang saya sedang dalam tahap persiapan untuk mengisi barang di cabang baru. Saya merasa sangat beruntung karena bantuan permodalan dari bank ini sangat membantu perkembangan usaha saya. Tanpa bantuan tersebut mungkin tidak bisa memperluas usaha secepat ini” (A.M,35 thn).

Dari pernyataan Ibu A dapat kita ketahui bahwa usaha tersebut tidak berbeda dengan pengusaha sebelumnya yang juga menggunakan modal dari perbankan dalam pengembangan usahanya. Dari pernyataan kedua pelaku UMKM tersebut dapat dikatakan bahwa mereka melakukan pinjaman modal dari

lembaga keuangan Bank karena dengan modal sendiri belum mencukupi dalam mengembangkan usahanya, maka dilakukan pembiayaan pada lembaga keuangan Bank sebagai pilihan untuk mengatasi masalah permodalan dan para pelaku usaha merasa sangat terbantu.

4) Modal dari Koperasi

Sumber pembiayaan lain dari Lembaga Keuangan bukan Bank juga berperan penting dalam mengatasi masalah modal. Lembaga keuangan bukan bank tersebut adalah Koperasi. Salah satu pelaku usaha UMKM yang menggunakan modal usaha koperasi adalah Ibu A selaku pemilik usaha warung makan menyatakan bahwa :

“Saya memulai usaha warung makan ini dengan modal 500 ribu rupiah yang di dapatkan dari pinjaman koperasi. Saya membuka warung makan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Saya memutuskan untuk mengambil pinjaman dari koperasi karena mereka menawarkan pinjaman dengan nominal yang sedikit, yang sangat cocok untuk saya yang baru memulai usaha kecil. Selain itu, syarat dan proses pengajuan pinjaman di koperasi lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan bank. Saya merasa terbantu dengan adanya tawaran ini, sehingga bisa segera memulai usaha tanpa harus menunggu terlalu lama untuk mengumpulkan modal, dan alhamdulillah saat ini usaha saya berjalan cukup baik. Keuntungan yang di dapatkan dari hasil penjualan di putar kembali untuk membeli lebih banyak bahan makanan dan peralatan yang lebih baik” (A,58 thn).

Seperti pada penjelasan Ibu A ini menjelaskan bahwa beliau mendapatkan tawaran dari pihak koperasi dalam menggunakan pinjaman dan prosesnya yang cepat serta kemudahan akses untuk mendapatkan modal yang diinginkan.

b. Kredit Perbankan

Sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan dalam pengembangan UMKM, maka haruslah disesuaikan dengan prinsip pokok yang menjadi pedoman. Prinsip tersebut adalah dengan diberikan program bantuan Kredit Perbankan kepada UMKM yang memerlukan bantuan pinjaman kredit ini, dengan mengajukan permohonan kredit kepada Bank, dan Bank tersebut menganalisis kelayakan kredit UMKM sesuai dengan ketentuan perkreditan Bank. Hal ini semata-mata bertujuan untuk pengembangan UMKM.

Berikut data pelaku usaha mikro kecil dan menengah calon debitur di Kota Parepare.

Tabel 5. 9
Data Calon Debitur Pada UMKM di Kota Parepare

Nama Penyalur KUR (Bank) / Lembaga Keuangan Non Bank	Jumlah Debitur (Pelaku Usaha)	Nilai Akad KUR (Rp)
BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)	1439	78,934,000,000
BANK MANDIRI	52	6,952,000,000
BANK NEGARA INDONESIA (BNI)	7	2,050,000,000
BANK SULSELBAR (BPD)	17	1,327,000,000
BANK PAPUA (BPD)	1	100,000,000
BANK TABUNGAN NEGARA(BTN)	4	1,200,000,000
BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7	1,100,000,000
PT. PEGADAIAN SYARIAH	110	2,091,000,000
BANK CENTRAL ASIA	1	175,000,000
SIKP UMI	75	399,290,000
	1,713	94,328,290,000

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2023

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Data berikut menunjukkan penyaluran KUR oleh berbagai bank dan lembaga keuangan non-bank di kota Parepare. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kota Parepare dilakukan oleh berbagai bank dan lembaga keuangan non-bank dengan total 1.713 debitur dan nilai akad KUR sebesar Rp.94.328.290.000.

Bank Rakyat Indonesia (BRI), mendominasi penyaluran KUR dengan melayani 84% dari total debitur (1.439 dari 1.713) dan menyumbang sekitar 83,7% dari total nilai akad KUR (Rp.78.934.000.000 dari Rp.94.328.290.000), menjadikan BRI sebagai penyalur terbesar dari segi jumlah dan nilai pinjaman.

Sedangkan pengajuan kredit dari pengusaha UMKM di Kota Parepare kepada lembaga perbankan penting untuk diteliti untuk melihat sejauh mana minat pengusaha dalam meminta pengajuan kredit di lembaga perbankan dan untuk melihat sejauh mana follow up dari lembaga perbankan terhadap pengusaha UMKM di Kota Parepare hal ini dapat dilihat pada tabel 5.10 dan tabel 5.11

Tabel 5. 10
Pengajuan Kredit Perbankan Oleh UMKM Kota Parepare

Pengajuan kredit perbankan	Jumlah Informan	Persentase (%)
Pernah	4	20
Tidak pernah	16	80
Jumlah	20	100

Sumber : dari hasil penelitian, 2024

Tabel 5. 11
Respons Perbankan Terhadap UMKM Kota Parepare

Respons Perbankan	Jumlah Informan	Persentase (%)
0	16	80
Diterima	3	15
Tidak diterima	1	5
Jumlah	20	100

Sumber : dari hasil penelitian, 2024

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa dari 20 informan, yaitu sebanyak 4 informan atau sebesar 20% UMKM di Kota Parepare pernah melakukan pengajuan kredit perbankan, sedangkan 16 informan atau 80% tidak pernah melakukan pengajuan kredit perbankan. Respons perbankan sendiri terhadap permohonan pengajuan kredit dari pengusaha UMKM disambut positif (terlihat di tabel 5.11) yang mana dari 4 orang yang mengajukan sebanyak 3 informan atau 15% menyatakan diterima, sedangkan sisanya 1 informan atau 5% menyatakan tidak diterima.

C. Pembahasan

1. Analisis terhadap jenis Sumber modal pada pelaku usaha UMKM di Kota Parepare

Sumber permodalan yang digunakan oleh pelaku UMKM Kota Parepare dalam menjalankan usahanya terdiri dari tiga bagian, yaitu modal sendiri, modal perbankan dan modal koperasi. Sumber modal pertama adalah modal sendiri, dimana sebagian besar 16 dari 20 Pelaku Usaha mengandalkan modal sendiri yang berasal dari tabungan pribadi atau hasil usaha sebelumnya.

Beberapa alasan utama pelaku UMKM menggunakan modal sendiri yaitu, karena merasa lebih nyaman menggunakan modal sendiri karena tidak ada kewajiban untuk membayar bunga atau cicilan, menggunakan modal sendiri menghindarkan dari keharusan menyediakan agunan yang sering menjadi kendala saat mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan lainnya, serta kekhawatiran terhadap risiko tidak mampu membayar kembali pinjaman membuat mereka memilih modal sendiri.

Kondisi tersebut sesuai dengan teori modal *Pecking Order Theory*, menyatakan bahwa perusahaan lebih suka pendanaan internal dibandingkan pendanaan eksternal, utang yang aman dibandingkan utang yang berisiko serta yang terakhir adalah saham biasa (Najib, 2018). Keuntungan Modal Sendiri untuk membiayai suatu usaha yaitu tidak adanya beban biaya bunga sehingga Wirausaha lebih fokus pada rencana usaha dan pengembangan produknya. Bertanggung jawab pada diri sendiri sebagai sumber keuangan (Marfuah & Hartiyah, 2019).

Sumber permodalan kedua adalah modal koperasi, terdapat 1 dari 20 pelaku usaha yang melakukan sumber permodalan ke koperasi. Alasan Pelaku UMKM sendiri melakukan sumber permodalan ke koperasi karena koperasi menawarkan bunga pinjaman yang lebih rendah dibandingkan bank, serta prosedur yang dianggap lebih mudah. Sumber permodalan ketiga adalah

lembaga keuangan Bank, terdapat 2 Pelaku Usaha menggunakan pinjaman dari Bank, alasannya karena jumlah dana yang lebih besar dan merasa bahwa pinjaman dari Bank memberikan kesan profesional dan mendukung kredibilitas usaha sehingga sangat membantu dalam menjalankan usahanya.

Faktor lain yang menarik informan pemilik UMKM untuk meminjam ke Bank Rakyat Indonesia adalah karena BRI ini menggunakan sistem kredit “menjemput bola” di mana pihak dari bank mendatangi berbagai UMKM di Kota Parepare dan menawarkan dana permodalan. Menurut informan dengan adanya lembaga keuangan sangat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan usaha UMKM tersebut.

Perusahaan yang kurang profitabel akan cenderung menggunakan utang yang lebih besar karena dua alasan, yaitu; (1) dana internal tidak mencukupi, dan (2) utang merupakan sumber eksternal yang lebih disukai. Seperti halnya pernyataan teori tersebut, penelitian ini menemukan bahwa Pelaku UMKM di Kota Parepare terdapat konsep yang sama dalam hal permodalan mereka. Pelaku usaha cenderung menggunakan modal sendiri untuk memulai usaha mereka dengan alasan yang tidak terlalu berbeda antara usaha satu dengan yang lain, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian di atas. Akan tetapi berbeda halnya dengan pemenuhan modal kerja, antara Pelaku Usaha Mikro dan Usaha

Kecil. Usaha kecil lebih memilih menggunakan modal pinjaman dalam menjalankan usahanya di bandingkan dengan menggunakan modal Sendiri.

Gambaran inilah yang dikemukakan oleh Hilmi Najib (2018) bahwasanya modal merupakan faktor terpenting dalam membangun sebuah bisnis atau usaha, semua pelaku usaha mikro kecil maupun menengah membutuhkan modal saat pertama kali memulai usaha, modal dapat diakses dan diperoleh dari lembaga keuangan, modal pribadi maupun dari koperasi. Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang ditemukan pada penelitian ini.

2. Penggunaan dan Efektivitas Modal

a. Alokasi Penggunaan Modal

Alokasi penggunaan modal oleh UMKM di Kota Parepare sangat bervariasi tergantung pada kebutuhan spesifik dan strategi bisnis masing-masing UMKM. Sebagian besar modal digunakan untuk operasional sehari-hari dan pembelian peralatan, sedangkan sebagian lainnya dialokasikan untuk ekspansi, promosi, pengembangan produk, dan cadangan dana darurat. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap modal memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM.

b. Efektivitas Penggunaan Modal

Efektivitas penggunaan modal sangat bergantung pada bagaimana modal tersebut dialokasikan dan dikelola. Secara umum UMKM di Kota Parepare yang berhasil menggunakan modal dengan efektif melaporkan peningkatan produktivitas, penjualan, pendapatan, dan efisiensi operasional.

Namun, beberapa UMKM juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan modal, menunjukkan perlunya pelatihan dan dukungan dalam manajemen keuangan dan strategi bisnis. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan modal meliputi peningkatan akses terhadap pelatihan manajemen keuangan, bimbingan bisnis, dukungan dalam inovasi dan pengembangan produk. Pemerintah dan lembaga keuangan juga dapat memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dari modal yang diperoleh UMKM.

c. Dampak Sumber Modal Terhadap Kinerja UMKM

Akses terhadap modal tambahan memungkinkan UMKM untuk membeli bahan baku dalam jumlah besar, memperluas toko, dan menambah variasi produk. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan penjualan dan laba. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Dewi & Widayati (2021) mendukung

temuan ini, menunjukkan bahwa modal kerja dan pinjaman berdampak positif terhadap profitabilitas UMKM.

Keberhasilan pengelolaan modal pinjaman sebagian besar pelaku UMKM di Kota Parepare dikarenakan pemanfaatan modal pinjaman yang betul- betul di alokasikan untuk pengembangan usahanya, seperti memperbanyak distribusi barang bagi pelaku usaha dagang, menambah tempat untuk menjalankan usaha dan beberapa kebutuhan operasional sehingga tujuan untuk mengembangkan usaha dengan modal pinjaman bisa tercapai.

Namun sebagian informan masih beranggapan bahwa meminjam ke lembaga keuangan bank tidak cocok, dengan alasan tidak menginginkan risiko yang terjadi apabila menggunakan jasa lembaga keuangan bank, selain itu pelaku usaha takut apabila tidak bisa membayar cicilan per bulan. sebagai alasan pertimbangan pemilik usaha memilih lembaga pinjaman modal. Oleh karena itu dari 20 informan yang di wawancara, jumlah informan dominan tidak melakukan pinjaman ke lembaga keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik UMKM di Kota Parepare lebih memilih dana sendiri untuk usahanya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Setelah dilakukan identifikasi tentang analisis sumber permodalan bagi UMKM, terdapat beberapa sumber permodalan yang digunakan pelaku usaha UMKM di Kota Parepare antara lain modal sendiri, modal perbankan dan modal koperasi. Dari ke tiga sumber permodalan tersebut, Informan dominan menggunakan modal sendiri dalam membuka usahanya. Di bandingkan dengan menggunakan modal dari perbankan dan koperasi.

Dimana dari 20 informan yang di teliti 3 informan atau 15% UMKM yang menggunakan modal perbankan untuk pengembangan usaha, dengan besarnya berkisar Rp.50.000.000 ke atas dan 1 informan atau 5% UMKM yang menggunakan modal koperasi, dengan jumlah modal kurang dari Rp.1.000.000. Dan 16 informan atau 80% lainnya menggunakan modal sendiri. Adapun Kendala yang dihadapi terkait sumber permodalan di Kota Parepare diantaranya pelaku usaha yang takut untuk mengambil pinjaman di lembaga keuangan karena menghindari risiko yang tinggi apabila menggunakan jasa lembaga keuangan bank, dan tidak bisa membayar cicilan per bulannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan ada beberapa saran untuk pengusaha Mikro Kecil di Kota Parepare:

Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan wawasan kepada pelaku UMKM apabila kekurangan dana dapat melakukan pembiayaan, dan diharapkan bagi pelaku UMKM untuk tidak takut melakukan pembiayaan agar usahanya lebih luas dan mempunyai banyak cabang.

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya di sarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentu dapat menambah pembahasan tentang permasalahan yang ada di Kota Parepare sehingga penelitian ini dapat lebih berkembang dan perubahan yang lebih baik kedepannya untuk pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina. (2015). *Kewirausahaan: Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Alamsyah, F. I. R. M. A. N. (2020). Tinjauan Atas Sumber-Sumber Permodalan Pada Usaha Koperasi IBI Kesatuan Bogor. *Aspek Permodalan Dalam Koperasi*, 7(2), 1-6.
- Alamsyah. (2020). Pengaruh literasi keuangan dan kualitas manajemen keuangan terhadap kinerja keuangan pada UMKM meubel. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 10(2), 198-205.
- Alexander Thian. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: ANDI.
- Amir Uskara. (2021). *UMKM Adalah Kunci (Membangkitkan Sektor. UMKM Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia)*. Jakarta: RM. Books.
- Arikunto, S. (2009). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arodhiskara, Y., & Zulkarnain, Z. (2017). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Retribusi Pedagang Kaki Lima di Kota Parepare. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(2).
- Arodhiskara, Y., & Rosadi, I. (2023). *UMKM Menuju Well Literate*. Penerbit NEM.
- Arodhiskara, Y., Arham, A., & Herman, H. (2023). *PENDAMPINGAN UMKM KELOMPOK RAMBUTAN DALAM PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK ETAP BINAAN DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE*. *Community Care*, 1(1), 16-20.
- Angraeny, Y., & Andi, A. R. (2023). *Analysis Of Village Fund Management And Village Fund Allocation (Add) In Improving Village Development In Carawali Village, Sidenreng Rappang Regency*. *Journal AK-99*, 3(1), 150-159.
- ANGGUN, T. (2022). *STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (Studi Pada Usaha Pengolahan Kerupuk Mekar Sari di Karangklesem, Purwokerto Selatan)* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).
- Budi Harsono. (2014). *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses melalui UMKM*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Damis, S., & Harun, H. (2024). Peningkatan Pendapatan Usaha Umkm Asoka Desa Tanra Tuo Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang Melalui Digitalisasi Bisnis. *Economics and Digital Business Review*, 5(1).
- FARIDA, N. L. (2019). PENGARUH MODAL USAHA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH UNGGULAN DI KOTA KEDIRI. *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 2(1), 87–92.
- Iswara, R. A. C. (2018). Identifikasi Preferensi Pelaku UMKM dalam Memilih Lembaga Keuangan Sebagai Sumber Permodalan (Studi Pada UMKM Kampung Kue Rungkut Lor Gg. II Kecamatan Rungkut Kota Surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).
- Jasri, J., Mustamin, S. W., & Nurmayanti, S. (2023). Analisis Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian UPR*, 3(2), 47-54.
- Jatmiko. (2015). Pengaruh Brand Positioning Dan Brand Equity. *Jurnal Ekonomi*, 6(2), 694–9.
- Kementerian Koperasi dan UMKM. (2020). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994.
- Keputusan Menteri Perindag No. 225/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang dan Pemberian Izin di Bidang Industri dan Perdagangan.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Khusnaini, K., & Liyana, N. F. (2023). Efektivitas Pembiayaan Modal Usaha Ultra Mikro (UMi) Pada Para Pelaku Usaha Mikro. *Balance Vocation Accounting Journal*, 6(2), 146-159.
- Kotler. (2019). *Manajemen Pemasaran (Edisi Milenium)*. Jakarta: Prenhalindo.
- Luthfi, K., & Ashar, K. (2016). Analisis sumber permodalan yang diakses oleh UMKM (Studi kasus di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2).
- Mahdum. (2016). Pengaruh inovasi produk dan kinerja pemasaran terhadap keunggulan bersaing. *Jurnal Benefita*, 1(3), 105–112.

- Najib, H. (2018). AKSES PERMODALAN PEDAGANG TRADISIONAL PASAR MERGAN KOTA MALANG.
- Noudju, Lidvina. (2017). *Analisis Efisiensi Penggunaan Modal Kerja Pada CV. Idea Kupang*. Tesis, Unika Widya Mandira.
- Paramata, S., & Pontoh, R. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Pengaruh E Commerce Terhadap Peningkatan Kinerja Umkm.
- Paramata, S., & Pontoh, R. (2021). Analisis Tingkat Kebutuhan Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. *JPPE:Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, 4(2), 97-108.
- Paramita, A. S., Rochaeti, A., & Haviz, M. (2019). Preferensi UMKM Pedagang Pasar Tradisional Curug Agung Baru terhadap Sumber Permodalan Lembaga Keuangan di Kecamatan Padalarang.
- Parinsi. (2017). Analisis Pendapatan Usahatani Bawang Merah Di Desa. Singki Kecamatan Anggareja Kabupaten Enrekang. *Jurnal Economix*, 5(1).
- Permianti, R. (2023). Analisis Kebutuhan Modal Kerja Pada CV Tunas
- Rafika, S. (2022). Dinamika Permodalan dan Pembiayaan pada Pelaku UMKM di Banda Aceh (*Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry*).
- Raharjo, dkk. (2022). *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Ekonomi*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Rafika, S. (2022). *Dinamika Permodalan dan Pembiayaan pada Pelaku UMKM di Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Rudianto. (2015). *Akuntansi Koperasi (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Erlangga.
- Safanah, E. (2018). Sumber Modal Pada Usaha Kecil Makanan Ringan Desa Kelangonan Gresik. *Jurnal riset entrepreneurship*, 1(2), 64-76.
- Sari, & Arka. (2023). Kebijakan Pajak. Dalam Membantu Perekonomian Pada Masa Resesi Ekonomi.
- Sahrrul Ikhrom Hanafi. (2020). ANALISIS MODAL KERJA PADA POKDAKAN MANDIRI JAYA LESTARI PEKON PATOMAN KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020. Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.
- Suyatno. (1997). *Dasar-Dasar Perkreditan (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Syarif, A., Rahmi, R., Ibrahim, J., Syamsia, S., Yani, F. I., Chadijah, A., ... & Salam, N. (2023). Kemasan dan Pelabelan Sebagai Bentuk

Strategi Pemasaran Pada Pelaku UMKM Garam di Desa Bulucindea. *Madaniya*, 4(4), 2063-2069.

Thamrin, & Sintha. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan (edisi 2)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Urata, S. (2000). Policy Recommendation for SME Promotion in the Republic of Indonesia. *Tokyo: JICA*.